

**AUDIT PENGADAAN TANAH
TPA DAN IPLT SAMOSIR, DESA HARIARA PINTU, KECAMATAN HARIAN,
KABUPATEN SAMOSIR**

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

APRIL

2022

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Dokumen Sosial (Doksos) paket pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Paket pekerjaan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah adalah bagian dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten samosir sebagaimana termaktub dalam Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Regional Toba.

Keberadaan Kabupaten Samosir yang berada di Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional membutuhkan pengelolaan sampah yang baik untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata ini. Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang dibutuhkan adalah pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan salah satu program nasional yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan.

Dokumen Sosial ini, atau tepatnya Analisa Dampak Sosial (Social Impact Analysis) ini merupakan salah satu kriteria yang disyaratkan dalam ESMF P3TB. Paket pembangunan ini adalah bagian dari program Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project) yang dibiayai oleh Bank Dunia (Loan No. 8861-ID).

Terakhir dan tak kalah penting, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Sosial ini. Khusus dan teristimewa kolaborasi dan dukungan penuh antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara (BPPWSU) dan Program Management Support (PMS) Regional Toba.



Pangururan, April 2022

BUPATI SAMOSIR,

T. GULTOM, ST

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II DESKRIPSI SUBPROYEK	3
2.1. Deskripsi Subproyek TPA	3
2.1.1. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan.....	4
2.2. Deskripsi Subproyek IPLT Samosir	9
2.3. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan	11
2.3.1. Deskripsi Rencana Kegiatan IPLT	11
2.3.2. Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan dengan Tata Ruang.....	111
2.3.3. Jenis dan Volume Kegiatan.....	111
BAB III AUDIT PENGADAAN TANAH	15
3.1. Proses dan Tahapan Pengadaan Tanah	15
3.2. Analisa Dampak Sosial terhadap Pengadaan Tanah	17
BAB IV MEKANISME PENANGANAN KELUHAN	31
4.1 Prinsip Penanganan Keluhan	31
4.2 Penerimaan Keluhan	31
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	36
5.1. Pengaturan Pemantauan	36
5.2. Indikator Pemantauan	34
5.3. Pelaporan	34
5.4. Evaluasi	34
BAB VI KESIMPULAN	35
6.1. Kesimpulan	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lokasi Rencana Pembangunan TPA di Kabupaten Samosir	4
Tabel 2. 2 Titik Koordinat Rencana Pembangunan IPLT Samosir.....	10
Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan IPLT.....	11
Tabel 3. 1 Nama-nama WTD yang teridentifikasi yang bertani/berkebun	18
Tabel 3. 2 Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik Pertama di Kantor Camat Harian.....	22
Tabel 3. 3 Dokumentasi Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom Perbatasan	23
Tabel 3. 4 Matriks Potensi Dampak dan (Rencana) Mitigasi Dampak Pembangunan	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Lokasi TPA dan IPLT Kab Samosir	4
Gambar 2. 2 Layout TPA Kabupaten Samosir	5
Gambar 2. 3 Detail Penampang Hidrolis TPA Kab Samosir	5
Gambar 2. 4 Metode Pengolahan Lindi TPA	6
Gambar 2. 5 Peta lokasi IPLT Samosir	10
Gambar 2. 6 Denah Pegolahan IPLT	12
Gambar 2. 7 Site plan IPLT	13
Gambar 2. 8 Kolam Pengolahan	13
Gambar 2. 9 Tower Air Bersih dan Sumur Pantau	13
Gambar 3. 1 Survei dan pemetaan lokasi TPA Samosir	15
Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Terkait Lokasi TPA Kab. Samosir	16
Gambar 3. 3 Pemkab Samosir dan Kantor Badan Pertanahan Kab Samosir	17
Gambar 3. 4 Bapeda Kab Samosir, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Samosir dan PMS Regional Toba melakukan obsrvasi ke TPA Samosir	19
Gambar 3. 5 Rumah yang Tidak Lagi Terdampak Pelebaran Jalan Masuk ke TPA Samosir	20
Gambar 4.1 Poster Sosialisasi Sarana Penerimaan Keluhan dan Penanganan Keluhan/ Keberatan	32
Gambar 4. 2 Mekanisme Penanganan Keluhan	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan IPLT di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir	36
Lampiran 2. Surat dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Doloksanggul Nomor 522/258/KPH-XIII/Dishut/2021 tentang Posisi Koordinat Lokasi IPLT berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain atau APL)	38
Lampiran 3. SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.....	39
Lampiran 4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021	43
Lampiran 5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021	44
Lampiran 6. Sertifikat Hak Pakai TPA Kab Samosir.....	45
Lampiran 7. Alas Hak Pakai lokasi IPLT Samosir dari Kantor BPN Kab Samosir No 6 tanggal 27 Desember 2021.....	49
Lampiran 8. Rencana Akses Jalan Masuk Menuju TPA dan IPLT Samosir di Desa Hariara Pintu	52
Lampiran 9. Peta Penataan Kawasan Terpadu Kabupaten Samosir Seluas 2650 Ha	53
Lampiran 10. Undangan, notulensi, daftar hadir peserta Konsultasi Publik Pertama di Kantor Camat Harian.....	54
Lampiran 11. Undangan dan daftar peserta Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom Perbatasan.....	57
Lampiran 12. Notulensi Konsultasi Publik Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, Kec Harian, Kab Samosir	60
Lampiran 13. Surat Pernyataan Akses Jalan Dengan Lebar 9 meter oleh Bupati Samosir Nomor 600/2141/BPD.04/IX/2022	62
Lampiran 14. SK Pokja P3TB Kabupaten Samosir	623
Lampiran 15. Formulir Penapisan TPA Samosir	711
Lampiran 16. Formulir Penapisan IPLT Samosir	777

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui *Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project -ITDP)* atau Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) dengan dukungan dana dari *World Bank* akan mengembangkan TPA Samosir untuk mendukung kawasan wisata di Kabupaten Samosir.

Untuk mengurangi pencemaran air Danau Toba dan menciptakan Samosir sebagai Pulau Hijau (Green Island), maka diperlukan TPA dan IPLT untuk melayani Kabupaten Samosir dan sebagian Kabupaten Dairi. Pembangunan TPA dan IPLT ini sangat layak karena lahan sudah ada (clear and clean) dan juga penanganan limbah bisa terintegrasi antara TPA dan IPLT di satu kawasan.

Pembangunan TPA Samosir berdampingan dengan pembangunan IPLT Samosir berada di Dusun Perbatasan III, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Jenis pekerjaan TPA berupa kegiatan bangunan controlled landfill, dengan luas blok landfill 0,70 Ha, dengan luas Area pembangunan 9 Ha, dengan umur rencana 20 tahun.

Total cakupan wilayah pelayanan adalah tujuh (7) kecamatan di Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk 126.188 jiwa menghasilkan timbunan sampah sebesar 371,63 m³/hari. Rencana Pembangunan TPA Samosir menjadi satu kesatuan dengan IPLT Samosir terkoneksi dengan KTA Pangururan dan KTA Simanindo.

Seluruh sampah yang ada di Kabupaten Samosir saat ini diolah dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*). Dengan terbitnya Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa penanganan sampah di tempat pengolahan akhir dengan sistem *open dumping* tidak diperbolehkan lagi. Karena itu, perlu direncanakan pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dengan metode *controlled landfill*.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Samosir akan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap permukiman. Peningkatan permukiman ini akan berdampak pada jumlah buangan air limbah yang dihasilkan dari aktivitas permukiman tersebut. Air limbah yang berasal dari aktivitas domestik (rumah tangga) berupa aktivitas cucian, kamar mandi, dan toilet (Nazar dkk, 2010).

Permukiman yang kian meningkat di Kabupaten Samosir akan menghasilkan limbah dalam bentuk cair yang tidak bisa langsung dibuang ke badan air kecuali sudah memenuhi persyaratan baku

mutu air limbah. Untuk itu, air limbah rumah tangga baik dari permukiman, perkantoran, sekolah, kawasan komersial, pelayanan jasa, dan industri dengan polutan organik (COD, BOD, dan E. Coli) yang tinggi harus diolah lebih dulu sebelum dibuang ke badan air agar tidak mencemari sumber air baku untuk air bersih.

Keterbatasan kapasitas tangki septik membuat lumpur tinja harus dikuras secara berkala sehingga tangki septik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lumpur tinja dari tangki septik domestik ini selanjutnya diolah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT adalah instalasi yang dirancang untuk menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut menggunakan mobil (truk tinja).

Pembangunan IPLT Samosir berdampingan dengan pembangunan TPA Samosir berlokasi di Dusun perbatasan III, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Total cakupan wilayah pelayanan adalah tujuh (7) kecamatan di Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk 126.188 jiwa yang menghasilkan debit influen 10 m³/hari. Rencana Pembangunan IPLT Samosir menjadi satu kesatuan dengan TPA Samosir terkoneksi untuk melayani KTA Pangururan dan KTA Simanindo.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dokumen Audit Pengadaan Tanah ini disusun oleh Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mengkaji status tanah dan proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan yang diperlukan untuk pembangunan TPA – IPLT untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ESMF. Proyek TB3.

Tujuan dari penyusunan dokumen sosial ini adalah:

1. Melakukan uji tuntas terkait status tanah dan pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi subproyek.
2. Menyiapkan rencana koreksi sebagai penanganan dampak akibat pengadaan tanah, jika diperlukan;
3. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengadaan tanah selaras dengan prasyarat ESMF P3TB, termasuk melaksanakan kegiatan lanjutan dan koreksi yang direncanakan, jika ada

BAB II

DESKRIPSI SUBPROYEK

Pembangunan subproyek TPA dan IPLT Samosir terintegrasi dalam satu kawasan, maka dokumen sosialnya dijadikan satu kesatuan. Pada bagian pertama akan digambarkan deskripsi subproyek TPA dan (selanjutnya) pada bagian kedua akan dideskripsikan subproyek IPLT.

2.1. Deskripsi Subproyek TPA


1. Pemilihan lokasi pembangunan TPA berpedoman pada **SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA**. Lokasi rencana pembangunan dari permukiman terdekat memiliki jarak sejauh ± 2 km (dua kilometer). Ini sudah memenuhi kriteria pemilihan lokasi TPA, yang jaraknya dari permukiman harus lebih dari 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial.
2. Secara umum lokasi rencana kegiatan TPA berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara: Areal Penggunaan Lain
 - b. Sebelah Timur: Areal Penggunaan Lain
 - c. Sebelah Selatan: Areal Penggunaan Lain
 - d. Sebelah Barat: Areal Penggunaan Lain
3. Secara rinci lokasi rencana pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan peta telaah rencana kegiatan pada kawasan hutan dalam Gambar 2.2.

Tabel 2. 1 Lokasi Rencana Pembangunan TPA di Kabupaten Samosir

No	Titik Koordinat		Keterangan
	N	E	
Lokasi TPA Seluas 10 Ha			
1	2°33'27.48"	98°33'41.06"	
2	2°33'21.88"	98°33'51.16"	
3	2°33'13.41"	98°33'47.01"	
4	2°33'18.12"	98°33'37.97"	
Rencana Lokasi TPA untuk Jangka Panjang Seluas 60 Ha (termasuk Fasilitas Pendukung)			
1	2°33'39.93"	98°33'37.63"	Batas dengan Jalan
2	2°33'25.51"	98°33'02.12"	Batas dengan Lahan APL
3	2°33'03.66"	98°33'48.65"	Batas dengan Jalan
4	2°33'16.26"	98°33'30.99"	Batas dengan Jalan

Sumber: SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020

Gambar 2. 1 Peta Lokasi TPA dan IPLT Kab Samosir



- Lokasi TPA ini berada lebih kurang 2,3 km dari jalan nasional Batas Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, tepatnya di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

2.1.1. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan


Luas kawasan TPA Kabupaten Samosir adalah ± 60 ha dengan rincian lokasi TPA (± 10 ha), lokasi *green belt* (± 25 ha), dan lokasi pengembangan TPA dan sarana pendukung lainnya seluas (± 25 ha). Jarak TPA dari pusat pelayanan adalah ± 25 km, mengingat jarak tersebut maka Kabupaten Samosir memerlukan stasiun peralihan antara atau yang disebut dengan SPA.

Selain jarak, SPA juga sangat diperlukan mengingat akses jalan ke TPA berbukit. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan lahan *landfill* sampai tahun 2030 diketahui bahwa luas *landfill* yang akan dibangun sebesar 0,7 ha dengan kapasitas sampah dan tanah penutup sekitar 31,6 m³/hari.


Metode pembuangan akhir sampah pada dasarnya harus memenuhi prinsip teknis berwawasan lingkungan. Metode pembuangan akhir yang akan digunakan pada rencana pembangunan TPA Kabupaten Samosir adalah metode *controlled landfill* mengingat metode tersebut merupakan metode yang dianjurkan untuk diterapkan di kota sedang dan kecil.

Gambar 2.2 berikut menjelaskan deskripsi layout TPA Kabupaten Samosir sebagaimana dimuat dalam DED dan gambar 2.3 menggambarkan Detail Penampang Hidrolis TPA Kab Samosir

Gambar 2. 2 Layout TPA Kabupaten Samosir



Gambar 2. 3 Detail Penampang Hidrolis TPA Kab Samosir




Jenis sampah yang diperbolehkan masuk ke TPA adalah sampah jenis rumah tangga dan residu, sedangkan untuk limbah cair domestik, limbah berkategori bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis dilarang diurug di TPA. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kegiatan yang dilakukan di TPA meliputi:


- a. Penimbunan/pemadatan;
- b. Penutupan tanah;
- c. Pengolahan lindi; dan
- d. Penanganan gas.

Metode pengelolaan limbah tinja di TPA Kab Samosir lebih komprehensif dapat dilihat dalam gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 2. 4 Metode Pengolahan Lindi TPA




PEMERIKSA	DESAIN	MENGETAHAI	DIKETAHAI	DIBUAT OLEH	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	NO. GAMBAR	KODE GAMBAR
	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN DAIRY PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN Riau Perumahan Perkotaan Wilayah Sundara Uda Lampung Tengah Selatan	LOKASI: RUMAH DUMPERAN TONGKI TPA KABUPATEN SAMPUR	LOKASI: RUMAH DUMPERAN TONGKI TPA KABUPATEN SAMPUR	PPA PROSEKSI DUMPERAN TONGKI TPA KABUPATEN SAMPUR	TEAM LEADER NUKUSBI ANDANG PERDANA, ST	01	PPL	
SUBJEK: PERUMAHAN	LOKASI: RUMAH	KONDISI: KAMPUNG SAMPUR - 10 #/100	LOKASI: RUMAH	LOKASI: RUMAH	NO. GAMBAR: 01			
LOKASI: RUMAH	LOKASI: RUMAH	KONDISI: KAMPUNG SAMPUR - 10 #/100	LOKASI: RUMAH	LOKASI: RUMAH	NO. GAMBAR: 01			
MAS. LINTAS	MAS. LINTAS	KONDISI: KAMPUNG SAMPUR - 10 #/100	LOKASI: RUMAH	LOKASI: RUMAH	NO. GAMBAR: 01			




DETAIL ALTERNATIF DESAIN PIPA PENGUMPUL LINDI

PEMERIKSA	DESAIN	MENGETAHAI	DIKETAHAI	DIBUAT OLEH	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	NO. GAMBAR	KODE GAMBAR
	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN DAIRY PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN Riau Perumahan Perkotaan Wilayah Sundara Uda Lampung Tengah Selatan	LOKASI: RUMAH DUMPERAN TONGKI TPA KABUPATEN SAMPUR	LOKASI: RUMAH DUMPERAN TONGKI TPA KABUPATEN SAMPUR	PPA PROSEKSI DUMPERAN TONGKI TPA KABUPATEN SAMPUR	TEAM LEADER NUKUSBI ANDANG PERDANA, ST	02	PPL	
SUBJEK: PERUMAHAN	LOKASI: RUMAH	KONDISI: KAMPUNG SAMPUR - 10 #/100	LOKASI: RUMAH	LOKASI: RUMAH	NO. GAMBAR: 02			
LOKASI: RUMAH	LOKASI: RUMAH	KONDISI: KAMPUNG SAMPUR - 10 #/100	LOKASI: RUMAH	LOKASI: RUMAH	NO. GAMBAR: 02			
MAS. LINTAS	MAS. LINTAS	KONDISI: KAMPUNG SAMPUR - 10 #/100	LOKASI: RUMAH	LOKASI: RUMAH	NO. GAMBAR: 02			




DETAIL JOINT PIPA LINDI DAN PIPA GAS

PERENCANA	LOKASI	KELOMPOK	DIKETAHUI	DEKAT DILUAS	PERANGKAT JAWAB	JENIS GAMBAR	NO GAMBAR	KELOMPOK
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN LABORATORIUM PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN KAWASAN BINA SAHA		KOTA SURABAYA JALAN POKJOEN KEMUNINGAN 40134 SURABAYA	PIR PERENCANAAN SALAH POKJONAN PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN BINA SAHA	DEKAT DILUAS DEKAT DILUAS DEKAT DILUAS DEKAT DILUAS	TEAM LEADER	DETAIL JOINT PIPA	03	PPL
NAMA PELAKSANA: SYAHRIEL TANJIBEL, ST., MT. NPM: 521004212000121001	NAMA PERENCANA: WALUYA RAHMATI, S.T., M.S. NPM: 521001912000021001	NAMA PERANGKAT JAWAB: MUHAMMAD ARIFAN PERDANA, ST. NPM: 521001912000021001	NAMA PERENCANA: WALUYA RAHMATI, S.T., M.S. NPM: 521001912000021001	NAMA PERANGKAT JAWAB: MUHAMMAD ARIFAN PERDANA, ST. NPM: 521001912000021001	NAMA PERENCANA: WALUYA RAHMATI, S.T., M.S. NPM: 521001912000021001	NAMA PERANGKAT JAWAB: MUHAMMAD ARIFAN PERDANA, ST. NPM: 521001912000021001	NAMA PERENCANA: WALUYA RAHMATI, S.T., M.S. NPM: 521001912000021001	NAMA PERANGKAT JAWAB: MUHAMMAD ARIFAN PERDANA, ST. NPM: 521001912000021001



PERENCANA	LOKASI	KELOMPOK	DIKETAHUI	DEKAT DILUAS	PERANGKAT JAWAB	JENIS GAMBAR	NO GAMBAR	KELOMPOK
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN LABORATORIUM PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN KAWASAN BINA SAHA		KOTA SURABAYA JALAN POKJOEN KEMUNINGAN 40134 SURABAYA	PIR PERENCANAAN SALAH POKJONAN PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN BINA SAHA	DEKAT DILUAS DEKAT DILUAS DEKAT DILUAS DEKAT DILUAS	TEAM LEADER	TAMPAK ATAS DAN DETAIL LANSIANG TAMBUNAN SARAPAT & TANJAN	04	PPL
NAMA PELAKSANA: SYAHRIEL TANJIBEL, ST., MT. NPM: 521004212000121001	NAMA PERENCANA: WALUYA RAHMATI, S.T., M.S. NPM: 521001912000021001	NAMA PERANGKAT JAWAB: MUHAMMAD ARIFAN PERDANA, ST. NPM: 521001912000021001	NAMA PERENCANA: WALUYA RAHMATI, S.T., M.S. NPM: 521001912000021001	NAMA PERANGKAT JAWAB: MUHAMMAD ARIFAN PERDANA, ST. NPM: 521001912000021001	NAMA PERENCANA: WALUYA RAHMATI, S.T., M.S. NPM: 521001912000021001	NAMA PERANGKAT JAWAB: MUHAMMAD ARIFAN PERDANA, ST. NPM: 521001912000021001	NAMA PERENCANA: WALUYA RAHMATI, S.T., M.S. NPM: 521001912000021001	NAMA PERANGKAT JAWAB: MUHAMMAD ARIFAN PERDANA, ST. NPM: 521001912000021001



2.2. Deskripsi Subproyek IPLT Samosir

Lokasi pembangunan IPLT berada pada lokasi yang belum tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 sehingga untuk keabsahan lokasi diterbitkan SK Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samosir. Sehingga selanjutnya lokasi IPLT ini akan dicantumkan dalam revisi RTRW Kabupaten Samosir (**Lampiran-1**).

Secara umum lokasi rencana kegiatan IPLT berbatasan dengan:

- e. Sebelah Utara : Areal Penggunaan Lain
- f. Sebelah Timur : Areal Penggunaan Lain
- g. Sebelah Selatan: Areal Penggunaan Lain
- h. Sebelah Barat : Areal Penggunaan Lain

Dari hasil konsultasi publik (**Lampiran-10** dan **Lampiran-11**) yang dihadiri oleh masyarakat Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir, lokasi lahan sub proyek TPA dan IPLT tidak diklaim sebagai lahan/tanah masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Hariara Pintu dan pemrakarsa.

Secara rinci lokasi rencana pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan peta lokasi kegiatan pada Gambar 2.5.

Tabel 2. 2 Titik Koordinat Rencana Pembangunan IPLT Samosir

No	Titik Koordinat	
	N	E
Lokasi IPLT 2 Ha		
1	98°34'2.34''	2°33'9,.11''
2	98°34'0,58''	2°33'6.56''
3	98°36'6,59''	2°33'2,91''
4	98°34'8,18''	2°33'5.28''

Sumber: Surat Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Doloksanggul Nomor 522/258/KPH-XIII/Dishut/2021

Berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Doloksanggul Nomor 522/258/KPH-XIII/Dishut/2021 diketahui bahwa posisi koordinat rencana lokasi IPLT berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain), lihat dalam **Lampiran-2**.

Gambar 2. 5 Peta lokasi IPLT Samosir



2.3. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan

2.3.1. Deskripsi Rencana Kegiatan IPLT

Area pembangunan IPLT direncanakan seluas 2 ha. Lahan ini adalah lahan milik Pemerintah Kabupaten Samosir. Adapun rencana penggunaan lahan untuk IPLT ini tercantum pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan IPLT

No	Penggunaan Lahan	No	Penggunaan Lahan
1	Area Pembuangan	15	Gerbang
2	Unit Penerima	16	Gudang dan Bengkel
3	Kolam Ekualisasi	17	Hanggar Truk Tinja
4	Kolam Thickener	18	Sumur Bor (Deep Well)
5	Pompa	19	Rumah Jaga
6	Kolam Anaerobik	20	Kantor
7	Kolam Fakultatif	21	Sumur Pantau
8	Kolam Aerasi	22	Water Tower
9	Sedimentasi	23	Ruang Genset
10	Desinfeksi	24	Ground Reservoir
11	Sludge Drying Bed	25	Area Cuci Truk
12	Ruang Pengering	26	Parkir
13	Perkerasan	27	Septik Tank
14	Pos Jaga		

2.3.2 Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan dengan Tata Ruang


Berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/73/DPUPR/I/2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang terhadap Lokasi Pembangunan IPLT di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian dinyatakan bahwa penetapan lokasi IPLT belum tertuang di dalam RTRW Kabupaten Samosir, sehingga untuk keabsahan lokasi yang dimaksud maka ditebitkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

2.3.3 Jenis dan Volume Kegiatan

Pekerjaan IPLT Samosir dengan debit influen 10 m³/hari untuk melayani 126.128 jiwa. Jenis Pengolahan terdiri dari:

- Bak Ekualisasi
Panjang 2 m; Lebar 2 m; Kedalaman 2 m; Luas Permukaan 4 m²
- Gravity Thickener
Kedalaman 3 m; Diameter 2 m; Kedalaman Kerucut 0,2 m
- Kolom Anaerobik
Panjang 4,2 m; Lebar 2 m; Kedalaman 3,6 m ; Jumlah kompartemen 2 Unit
- Kolam Fakultatif
Panjang 14 m; Lebar 7 m; Kedalaman 1,6 m; Jumlah kompartemen 2 Unit
- Kolam Aerasi:
Panjang 3 m; Lebar 3 m; Kedalaman 3 m; Jumlah kompartemen 1 Unit
- Kolam Sedimentasi:
Panjang 2,2 m; Lebar 1,1 m; Kedalaman 3,0 m; Jumlah kompartemen 2 Unit
- Bak Klorinasi
Panjang 1,8 m; Lebar 0,6 m; Kedalaman 2 m; Jumlah kompartemen 1 Unit
- Sludge Drying Bed
Panjang 6,5 m; Lebar 2 m; Jumlah kompartemen 15 Unit

Gambar 2. 6 Denah Pegolahan IPLT




Gambar denah pengolahan IPLT dapat dilihat dalam gambar 2.6 di atas, sementara gambar site plan-nya bisa dilihat selengkapnya dalam gambar di bawah berikut ini.

Gambar 2. 7 Site plan IPLT



Berikut ini beberapa gambar detail pembangunan IPLT Kab Samosir yang diambil dari DED terakhir yang disampaikan pihak penyusun DED.

Gambar 2. 8 Kolam Pengolahan



Gambar 2. 9 Tower Air Bersih dan Sumur Pantau



BAB III

AUDIT PENGADAAN TANAH

3.1. Proses dan Tahapan Pengadaan Tanah

Lokasi pembangunan TPA dan IPLT berada pada lokasi yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 sebagai kawasan persampahan dan ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan TPA dan IPLT di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Sehingga lokasi TPA telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Samosir (**Lampiran-3**).

Untuk memastikan bahwa lokasi TPA dan IPLT Samosir berada di luar kawasan Hutan Negara, tim Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII Dolok Sanggul, bersama Pemkab Samosir melakukan survei dan pemetaan lokasi, sebagaimana tampak dalam gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3. 1 Survei dan Pemetaan Lokasi TPA Samosir



Keterangan Gambar: Survei dan pemetaan lokasi TPA Samosir beserta Tim dari KPH XIII Dolok Sanggul bersama Pemkab Samosir.

Agar legalitas dan kepastian lahan dipastikan clear and clean, Pemkab Samosir juga melakukan rapat koordinasi dengan Aspidus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di

Provinsi Sumatera Utara di Medan, untuk membahas kepastian dan legalitas lokasi TPA dan IPLT Samosir, sebagaimana tampak dalam gambar 3.2 di bawah ini.

Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Terkait Lokasi TPA Kab. Samosir



Keterangan Gambar: Rapat Koordinasi Terkait Lokasi TPA dan IPLT Kab. Samosir di Ruang Rapat Pidsus Kejatisu dipimpin Aspidus Kejatisu.

Selanjutnya, Pemkab Samosir dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melakukan pengukuran ke lokasi TPA dan IPLT Samosir untuk memastikan batas-batas lokasi, sekaligus untuk memenuhi persyaratan pendaftaran alas hak tanah dilakukan survey dan kunjungan bersama antara Kejari Samosir, Kepala Bapeda Samosir, Kepala BPN Kab Samosir, Kepala KPH XIII Dolok Sanggul, Kadis Lingkungan Hidup Kab Samosir, Kadis PeraKPP dan Kadis PUPR Kab Samosir, seperti tampak dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3. 3 Pemkab Samosir dan Kantor Badan Pertanahan Kab Samosir



Keterangan Gambar: Pemkab Samosir dan Kantor Badan Pertanahan Kab Samosir melakukan pengukuran bersama.

Untuk mendapatkan legalitas alas hak atas tanah, Pemkab Samosir kemudian mendaftarkan alas hak tanah TPA Samosir ke Kantor BPN Kab Samosir dan selanjutnya Kantor BPN Kab Samosir mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021 (**Lampiran-4**). Sedangkan alas hak IPLT Samosir didaftarkan dengan nomor berkas berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021 (**Lampiran-5**)

Pasca Pendaftaran Tanah oleh Pemkab Samosir, Kantor BPN Kab Samosir kemudian mengeluarkan alas hak TPA berupa Sertifikat “Hak Pakai” **Nomor 7** pada tanggal 27 Desember 2021 (**Lampiran-6**). Sedangkan alas hak IPLT juga sama, yakni “Hak Pakai” dengan nomor 6 pada tanggal 27 Desember 2021 (**Lampiran-7**).

3.2 Analisa Dampak Sosial Pengadaan Tanah

Selama observasi lapangan pada 7-8 April 2022, bersama Bapeda, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kab Samosir, dan PMS Regional Toba (lihat gambar di bawah berikut), dan observasi lanjutan pada 8-9 Juni 2022 oleh Tim PMS Toba (Safeguard dan Water Sanitation Specialist) teridentifikasi tujuh belas (17) Warga Terdampak Dampak (WTD) proyek di pintu akses

jalan masuk menuju TPA Kab Samosir. Jarak menuju TPA dari jalan nasional lebih kurang 2,3 km sebagaimana tampak dalam peta (**Lampiran-8**). Dengan kata lain, WTD ini bukan berada di lokasi TPA dan IPLT, melainkan di pintu jalan akses masuk ke lokasi sejauh 2,3 km.

Berikut nama-nama WTD yang teridentifikasi yang bertani/berkebun/memiliki lahan kosong di sisi kiri-kanan jalan akses sepanjang 2,3 km. Berikut adalah nama-nama penggarap lahan yang berada di lahan APL yang semula lahannya akan dipakai sebagian untuk pelebaran jalan akses selebar 14 meter:

Tabel 3. 1 Nama-nama WTD yang teridentifikasi yang bertani/berkebun

1	Lukas Sitanggang
2	Isma Sembiring
3	Jansar Panjulan
4	Muliono Sitohang
5	Indro Malau
6	Darsana Manalu
7	Jedy Yusuf Pane
8	Arhusa Hutason
9	Isman Pasaribu
10	Asmolan Manulang
11	Herms Marban
12	Alam Nababan
13	Amron Sinaga
14	Norman Simbolon
15	Edin Siregar
16	Agas Sitanggang
17	Arwan Simkaban

Gambar 3. 4 Bapeda Kab. Samosir, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Samosir dan PMS Regional Toba melakukan obsrvasi ke TPA Samosir



Keterangan Gambar: Bapeda Kab. Samosir, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Samosir dan PMS Regional Toba melakukan obsrvasi ke TPA Samosir (08/04/2022). Lokasi gambar berada di jalan masuk lokasi TPA Samosir. TPA-nya sendiri berada sejauh 2,3 km dari jalan akses masuk ini.

Gambar 3. 5 Rumah yang Tidak Lagi Terdampak Pelebaran Jalan Masuk ke TPA Samosir



Keterangan gambar Satu (1) Rumah Warga yang semula akan terdampak akibat pelebaran jalan masuk ke TPA Samosir menjadi 14 meter. Setelah dilakukan perubahan desain, dengan tetap menggunakan lahan eksisting selebar 9 meter, sehingga rumah ini tidak terdampak lagi.

Rencana semula adalah pelebaran jalan menjadi 14 meter agar lalu lintas menuju dari dan ke TPA/IPLT ini bisa dua lajur, sehingga kendaraan mudah berpapasan. Dengan demikian, moda transportasi, bongkar muat, dan gudang sayur mayur hasil pertanian berjalan lancar. Ini dilakukan karena di samping pembangunan TPA dan IPLT ini, Pemkab Samosir juga berencana mengembangkan penataan Kawasan Pertanian Terpadu seluas 2.650 hektar (**Lampiran-9**) bersama kementerian pertanian. Pemkab Samosir akan mendistribusikan lahan seluas 2.650 hektar di Kawasan Pertanian Terpadu ini kepada 40 kelompok tani (1 kelompok tani terdiri dari 20 kk). Jadi, 17 WTD ini juga merupakan bagian penerima manfaat dari penataan Kawasan Pertanian Terpadu ini. Pemkab Samosir sedang mengurus alas hak lahan pertanian terpadu ini dan kelompok tani akan diberi hak menggarap. Sebagian petani dan pekebun di area ini adalah pendatang dari Kabupaten Karo dan Kabupaten Toba, yang menggarap tanah di lokasi APL.

Arus migran masuk ke desa ini bermula pada 2003, ketika Pemkab Toba Samosir (kemudian dimekarkan menjadi Pemkab Samosir), membuat kebijakan bahwa lahan 500 meter dari pinggir jalan nasional Batas Samosir-Dolok Sanggul boleh dibudidayakan para warga di lahan APL Dengan ijin tersebut, sejak 2003 mulai berdiri bangunan rumah papan sebagai pemondokan mereka. Seiring berjalannya waktu, pondok-pondok kayu ini direnovasi menjadi rumah semi/permanen.

Sebagai pendatang, maka mereka tidak bisa dikategorikan masyarakat adat. Karena sesuai dengan hukum masyarakat Batak Toba, marga pendiri desa (pamungha huta) yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat adat, karena pendiri desa yang memiliki hukum adat dalam mengatur sistem kepemilikan lahan (land tenure system). Dalam ESMF P3TB disebutkan kriteria masyarakat adat harus memiliki empat (4) kriteria sebagai masyarakat adat.

Berdasarkan observasi lapangan dan *screening* (penapisan) terhadap keberadaan masyarakat adat, Proyek TPA dan IPLT Samosir tidak memberi dampak terhadap keberadaan masyarakat adat (*Indigineous Peoples*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Tidak ditemukan di lokasi proyek keberadaan sekelompok orang yang mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dari lingkungan sekitarnya;
- b) Tidak ditemukan di sekitar lokasi proyek keberadaan sekelompok orang yang memiliki keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis, atau memiliki wilayah leluhur di lokasi proyek, atau memiliki sumber daya alam di habitat dan lokasi proyek;
- c) Tidak ditemukan di sekitar lokasi proyek keberadaan sekelompok orang yang memiliki lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya kebanyakan;
- d) Tidak ditemukan di sekitar lokasi proyek keberadaan sekelompok orang yang memiliki bahasa asli yang berbeda dengan bahasa resmi negara atau bahasa masyarakat setempat.

Untuk mendapat dukungan dari WTD terhadap proyek ini Pemkab Samosir telah melakukan dua kali konsultasi publik. Konsultasi publik pertama berlangsung pada 7 Juni 2022 di Kantor Camat Harian yang dihadiri beberapa WTD dan pemrakarsa (Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Asisten Pembangunan, dan Camat Harian, Kabupaten Samosir). Undangan konsultasi publik pertama, notulensi dan daftar hadir peserta dapat dilihat dalam **Lampiran-10**. Berikut dokumentasi kegiatan konsultasi publik pertama di Kantor Camat Harian, Kabupaten Samosir.

Tabel 3. 2 Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik Pertama di Kantor Camat Harian

No	Gambar	Keterangan Gambar
1		<p>Konsultasi Publik Pertama yang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, Asisten Pembangunan dan Ekonomi dan beberapa WTD di Kantor Camat Harian pada 7 Juni 2022.</p>
2		<p>Peninjauan ke jalan akses masuk lokasi TPA Samsosir sepanjang 2,5 km. Akses jalan masuk ini akan dilebarkan menjadi 14 meter. Namun pada akhirnya diputuskan tetap menggunakan jalan eksisting dgn lebar meter.</p>

Konsultasi publik kedua dilakukan di gereja HKBP Harian, pada 9 Juni 2022 yang dihadiri para warga terdampak, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dan Camat Harian serta Kades Hariara Pintu Kabupaten Samsosir serta PPK dan Satker III KSPN Danau Toba. Undangan, daftar hadir konsultasi publik kedua (lihat **Lampiran-11**) dan notulensinya bisa dilihat di **Lampiran-12**. Foto-foto dokumentasi konsultasi publik kedua pada 9 Juni 2020 di Gereja HKBP Syalom Perbatasan, dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini.

Tabel 3. 3 Dokumentasi Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom Perbatasan

No	Gambar	Keterangan Gambar
1	 <p>2°34'44,94"N 98°33'41,562"E Jalan Dolok Sanggul - Sidikalang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir-22396 Indonesia 9 Jun 2022 16:05:43</p>	<p>Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Samosir, Rudi Siahaan, memberikan sambutan terkait rencana pembangunan TPA Samosir saat acara Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom pertabatasan (09/06/2022).</p>
2	 <p>2°34'45,036"N 98°33'41,694"E Jalan Dolok Sanggul - Sidikalang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir 22396 Indonesia 9 Jun 2022 15:42:12</p>	<p>PPK TPA Samosir, Erni Silalahi, memaparkan disain TPA Samosir saat acara Konsultasi Publik Kedua (09/06/2022).</p>
3	 <p>2°34'44,664"N 98°33'41,406"E Jalan Dolok Sanggul - Sidikalang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir 22396 Indonesia 9 Jun 2022 14:59:39</p>	<p>Pemrakarsa dan peserta acara yang menghadiri acara Konsultasi Publik Kedua (09/06/2022).</p>

4	 <p>2°34'44,964"N 98°33'41,502"E Jalan Dolok Sanggul - Sidikalang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir 22396 Indonesia 9 Jun 2022 16:18:39</p>	<p>Tak ketinggalan, Tim Percepatan Pembangunan Samosir sekaligus staf khusus Bupati memberikan masukan saat acara Konsultasi Publik Kedua (09/06/2022).</p>
5	 <p>2°33'42,588"N 98°34'23,436"E Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir 22396 Indonesia 9 Jun 2022 18:16:27</p>	<p>Patok (warna merah) batas jalan yang akan dilebarkan 14 meter menuju lokasi TPA Samosir akan berdampak kepada sebagian lahan warga. Panjang jalan akses dari jalan nasional menuju lokasi kurang lebih sepanjang 2,3 km.</p>
6	 <p>2°33'42,198"N 98°34'22,914"E Jalan Tanpa Nama Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir 22396 Indonesia 9 Jun 2022 18:16:52</p>	<p>Patok (warna merah) batas jalan yang akan dilebarkan 14 meter menuju lokasi TPA Samosir akan berdampak kepada sebagian lahan warga. Panjang jalan akses dari jalan nasional menuju lokasi kurang lebih sepanjang 2,3 km.</p>

7		<p>Pemkab Samosir, Satker dan PPK, PMS Regional Toba meninjau lokasi TPA Samosir. Gambar ini menunjukkan titik akhir jalan sepanjang 2,3 km. Sementara lokasi TPA dan berada di sebelah kiri jalan.</p>
---	---	---

Kendati konsultasi publik sudah dilakukan beberapa kali, surat kesepakatan pelepasan lahan dari warga terdampak tidak kunjung disepakati warga terdampak. **Akhirnya, Pemkab Samosir memutuskan tidak melebarkan jalan menjadi 14 meter agar lahan/kebun warga tidak dibebaskan/diakuisisi. Pemrakarsa memutuskan secara resmi hanya akan menggunakan jalan eksisting selebar 9 meter melalui keputusan Bupati Kabupaten Samosir (Lampiran-13).** Keputusan ini ditetapkan karena Pemkab Samosir menghadapi dua dilema. *Pertama*, karena jalan eksisting ini berada di zona APL (Area Penggunaan Lain), yang merupakan tanah negara maka Pemkab Samosir tidak mungkin memberikan ganti rugi (yang adil dan wajar) kepada warga terdampak. Dengan kata lain, tidak mungkin negara (dalam hal ini Pemkab Samosir) membeli atau memberi ganti rugi atas tanah negara. *Kedua*, jika pemrakarsa menerima surat pernyataan pelepasan lahan dari warga, berarti Pemkab mengakui legalitas tanah para penggarap, padahal tanah tersebut merupakan tanah negara yang ada dalam zona APL (Area Penggunaan Lain). Karena itu, pemrakarsa memutuskan hanya akan menggunakan jalan eksisting 9 meter dan tidak melebarkannya menjadi 14 meter.

Secara ringkas, berikut matriks potensi dampak dan (rencana) mitigasi dampak pembangunan TPA dan IPLT Samosir yang dianalisa berdasarkan studi dokumen, rangkaian konsultasi publik yang telah dilakukan dan diikuti PMS, dan observasi yang dilakukan bersama antara pemrakarsa, BPPW Sumut, dan PMS Regional Toba.

Tabel 3. 4 Matriks Potensi Dampak dan (Rencana) Mitigasi Dampak Pembangunan TPA dan IPLT Samosir

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelolaan	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
Matriks Potensi Dampak dan Mitigasi Dampak Sosial Pembangunan TPA dan IPLT Samosir							
1	Penyelesaian Izin akses mobilisasi	Tidak diperolehnya izin akses kegiatan mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> Kontraktor pelaksana berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai permohonan izin akses pada saat kegiatan mobilisasi 	Terbitnya surat izin akses kegiatan mobilisasi material dan peralatan kerja dari pemerintah desa	Sebelum konstruksi	Pelaksana: DPUPR Kab. Samosir Kontraktor Pelaksana Pengawas: DLHK Prov. Sumut; DLH Kab. Samosir; Pemerintah Desa Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir	APBD dan Dana Proyek
2	Pengoperasian Basecamp	Penyiapan lahan Basecamp	<ul style="list-style-type: none"> Kontraktor dapat langsung berkoordinasi atau melakukan pertemuan dengan pemilik lahan/tempat atau pemerintah setempat, untuk memperoleh kesepakatan atas penggunaannya. Kontraktor juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat sekitar terkait lokasi penyimpanan material dan peralatan. 	Tersedianya lahan untuk basecamp dan penyimpanan material	Tahap pra konstruksi Dan Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pelaksana: Kontraktor Pelaksana Pengawas: PUPR Kab. Samosir; Pemerintah Desa Pelaporan: PUPR Kab. Samosir	Dana Proyek
		Gangguan Kamtibmas	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar untuk meminimalisir konflik 	Terjalin hubungan baik antara pekerja proyek dengan masyarakat setempat	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pelaksana: Kontraktor Pelaksana Pengawas: DLHK Prov. SUMUT;	

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelolaan	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
			<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan induksi integritas para pekerja yang akan dipekerjakan • Mensosialisasikan aspek kekerasan berbasis gender pelecehan seksual (GBV/SH) secara rutin pada pekerja • Mensosialisasikan mekanisme penanganan pengaduan untuk TPA dan IPLT Samosir. • Memulai dan melakukan pekerjaan konstruksi dengan menghormati adat budaya masyarakat setempat • Memasang nomor saluran pengaduan di lokasi proyek 			DLH Kab. Samosir; Pemerintah Desa Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir	
		Terjadinya penyebaran COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 merujuk kepada INMEN PUPR 2/2020, dengan cara antara lain: • Penyediaan alat pengukur suhu badan • Penyediaan fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir dan penyediaan sabun cuci tangan • Penyediaan hand sanitizer • Penyediaan cairan desinfektan • Pengukuran suhu badan pada tenaga kerja konstruksi setiap hari 	Tidak adanya masyarakat yang terpapar covid-19	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pelaksana: Kontraktor Pelaksana Pengawas: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir; Pemerintah Desa Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir	

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelolaan	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
			<p>sebelum dan sesudah bekerja Sebisa mungkin pakian tenaga kerja konstruksi diganti ketika hendak pulang dari lokasi kegiatan menuju base camp/rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan akses ke rumah sakit rujukan COVID-19 • Maksimal kerumunan tenaga kerja pada saat bekerja maupun koordinasi adalah 5 orang dan berjarak • Menyediakan poster atau banner terkait kesadaran terhadap COVID-19 				
3		Gangguan akses/ lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar area mobilisasi peralatan dan material. • Merencanakan rekayasa lalu lintas berupa arahan jalur alternatif ketika terjadi kemacetan di ruas jalan yang dilalui jalur penanaman pipa. • Material sisa galian tidak boleh ditumpuk di atas perkerasan jalan yang digunakan sebagai jalur lalu lintas di jalan raya/ trotoa. • Penyimpanan material seperti pipa HDPE, pasir, sirtu dan lain-lain tidak boleh diletakkan di atas 	Kondisi lalu lintas lancar dan aman	Tahap Konstruksi	<p>Pelaksana: Kontraktor Pelaksana</p> <p>Pengawas: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir; Pemerintah Desa</p> <p>Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir</p>	Dana Proyek

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelolaan	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
			<p>perkerasan jalan, di atas trotoar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan petugas jaga di lokasi pekerjaan dengan mengutamakan tenaga kerja lokal • Pengaturan jam kegiatan agar menghindari jam-jam puncak kepadatan lalu lintas • Memasang lampu rotary warning. • Melakukan sosialisasi dan upaya pendekatan mengenai jalur-jalur yang akan digunakan sebagai jalur mobilisasi peralatan dan material. 				
3	Operasional TPA dan IPLT Samosir	Terkelolanya sampah dan limbah di Pulau Samosir untuk menciptakan Pulau Samosir sebagai Green Island	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga dan mengawasi terganggunya distribusi air ke pelanggan berupa kebocoran pipa atau pencurian air oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab • Menjaga pasokan air baku dan volume produksi sesuai kebutuhan pelanggan sehingga kebutuhan air bagi warga masyarakat tetap terpenuhi 	Memantau secara langsung lokasi gangguan distribusi air yang mengganggu pemenuhan kebutuhan air masyarakat	Tahap pasca konstruksi (operasional)	<p>Pelaksana: DPUPR Kab. Samosir, PAMDESMA</p> <p>Pengawas: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir</p> <p>Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir</p>	APBD
4	Penerimaan tenaga kerja	Kesempatan kerja bagi Masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan hal-hal yang terkait proses rekrutmen terutama kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan; 	Terpenuhinya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal	Tahap Konstruksi	<p>Pelaksana: DPUPR Kab. Samosir dan Kontraktor Pelaksana</p> <p>Pengawas: Pemerintah Desa Sembalun dan Kecamatan</p>	Dana Proyek

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelolaan	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
			<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan SPAM yang akan dilakukan; • Untuk perekrutan tenaga kerja dari masyarakat sekitar bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan 			<p>Sembalun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Samosir</p> <p>Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT DLHK Kab. Samosir Disnakertrans Kab. Samosir</p>	
5	Partisipasi kelompok tani dan warga dalam pemanfaatan kompos hasil TPA dan IPLT Samosir	Kerjasama saling menguntungkan antara Pengelola TPA dan IPLT dengan warga sekitar	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan kelompok tani dalam proses pembuatan pupuk kompos • Kelompok tani menggunakan pupuk organik hasil dari TPA/IPLT Samosir dalam pertanian mereka • Melibatkan warga dalam pemilahan sampah • Mendorong warga sebagai pengepul di lokasi TPA Samosir 				
Dokumen Lelang dan TOR Konsultan Pengawas							
1	Penyusunan Dokumen Lelang dan TOR Konsultan Pengawas	Memasukkan rencana aksi mitigasi dampak sosial yang terdapat dalam Dokumen Sosial TPA dan IPLT Samosir	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan Rencana Aksi mitigasi dampak sosial ke dalam Dokumen Lelang dan TOR Konsultan Pengawas sesuai yang terdapat dalam Dokumen Sosial TPA dan IPLT Samosir. 	Terdapatnya Rencana Aksi mitigasi dampak sosial sesuai yang termuat dalam Dokumen Sosial TPA dan IPLT Samosir	Tahap pra konstruksi	<p>Pelaksana: BPPW SUMUT</p> <p>Pengawas: PMU Cipta Karya</p> <p>Pelaporan: CPMU</p>	BPPW SUMUT

BAB IV

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

4.1 Prinsip Penanganan Keluhan

Keluhan/keberatan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir akan ditangani melalui musyawarah dan diselesaikan sedini mungkin pada tingkat paling bawah, yaitu pada tingkat desa/ kelurahan. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/ kelurahan, maka penyelesaian akan dilakukan di tingkat yang lebih tinggi yakni Pemkab Samosir. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang mengajukan keluhan/ keberatan. Mekanisme penerimaan dan penyelesaian keluhan/ keberatan akan mempertimbangkan dimensi budaya dan tradisi Batak Toba dan kesetaraan gender.

4.2 Penerimaan Keluhan

Pemkab Samosir akan menangani setiap keluhan/ keberatan dalam proses pembangunan TPA dan IPLT Samosir mengacu pada *Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat P3TB* dan ketentuan ESMF. Jika warga terdampak (langsung dan tidak langsung) memiliki keluhan/keberatan, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan/ keberatan melalui beberapa saluran informasi sebagai berikut: (1) mengakses website p3tb.pu.go.id dan mengisi formulir keluhan/ keberatan yang telah disediakan; (2) mengirimkan keluhan/ keberatan melalui email ke alamat pengaduan.itdp@pu.go.id; (3) mengirimkan SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0811-1056-6777; (4) mendatangi Sekretariat Pokja P3TB Kabupaten Samosir d/a Kantor Bappeda Kabupaten Samosir dan mengisi formulir keluhan/ keberatan yang telah disediakan; atau (5) mendatangi kantor PMS Regional Toba d/a Jl. Sei Serayu No.99 Medan Sumatera Utara dan mengisi formulir keluhan/ keberatan yang telah disediakan.

Untuk menyebarkan informasi tentang sarana penerimaan keluhan/ keberatan di atas, Pemkab Toba telah memasang poster sosialisasi di kantor Bupati, Camat, dan Desa/ Kelurahan setempat dengan isi sebagaimana **Gambar 4.1**.

Gambar 4. 1. Poster Sosialisasi Sarana Penerimaan Keluhan dan Penanganan Keluhan/ Keberatan



INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT PROJECT (ITDP)


Program Pembangunan Pariwisata
Terintegrasi dan Berkelanjutan
(P3TB)

**Anda ingin menyampaikan
Pertanyaan, Saran atau
Keluhan**


SILAHKAN HUBUNGI


 081110566777
(telepon/SMS/WhatsApp)

 pengaduan.itdp@pu.go.id

 www.p3tb.pu.go.id
klik pengaduan atau chs.p3tb.com

**ATAU KUNJUNGI ALAMAT
DIBAWAH INI:**

 Unnamed Road, Rianiate,
Pangururan, Samosir
Regency, North Sumatra
22392



**Kantor Program Management Support
Regional Toba**

Jl. Sei Serayu No. 99 Medan Tj.Rejo,
Kec. Medan Sunggal, Sumatera Utara.


© P3TB2020

Mekanisme penanganan keluhan/ keberatan dijelaskan pada **Gambar 4.1**. Setiap keluhan/ keberatan yang masuk, harus dicatat dan dimasukkan (di-*entry*) ke dalam aplikasi *Complaint Handling* (**Langkah-1**), kemudian ditelaah relevansinya terlebih dahulu oleh CPMU (**Langkah-2**) paling lambat 2 hari kerja. Apabila keluhan/keberatan dinilai relevan oleh CPMU, maka CPMU akan menetapkan klasifikasi keluhan/ keberatan dalam aplikasi *Complaint Handling* (**Langkah-3**) serta akan menginformasikan kepada pengadu bahwa pengaduannya memenuhi kriteria untuk

diproses lebih lanjut (**Langkah-4**). CPMU kemudian mendistribusikan keluhan/ keberatan tersebut ke para pengampu terkait dalam waktu paling lama 5 hari kerja (**Langkah-5**). Kemudian para pengampu terkait akan menangani keluhan/ keberatan tersebut paling lambat dalam waktu 14 hari kerja (**Langkah-6**) dan memasukkan progresnya ke dalam aplikasi Complaint Handling (**Langkah-7**) sehingga pengadu dapat melihat progresnya setiap saat melalui aplikasi Complaint Handling.

Melalui aplikasi *Complaint Handling*, para pengampu dapat membuat laporan penanganan keluhan/ keberatan secara mudah (**Langkah-8**), sehingga CPMU/PMU/PIU/Pokja Daerah dapat membahasnya dalam rapat pemantauan (**Tahap 9**) apabila ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh tingkat yang lebih tinggi. Publik dapat mengakses laporan penanganan keluhan/ keberatan ini melalui website p3tb.pu.go.id.

Gambar 4. 2 Mekanisme Penanganan Keluhan



Karena mekanisme pembebasan lahan di jalan akses masuk sepanjang 2,5 km merupakan tanggung jawab Pemkab Samosir, maka keluhan/ keberatan akan ditangani oleh Pemkab Samosir sebaik-baiknya bersama Pokja P3TB Kab Samosir, Complaint Handling (CH) P3TB Regional Toba, OPD terkait dan pemerintah desa/ kelurahan. Penyelesaian ditangani melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan diupayakan diselesaikan secepat mungkin agar tidak meluas dan mengecewakan warga terdampak. Penyelesaian juga akan mempertimbangkan kepekaan terhadap budaya Batak Toba.

Proses dan hasil penyelesaian masalah atau setiap keluhan/ keberatan akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, dan dapat dilihat melalui website p3tb.pu.go.id. Apabila pengadu merasa tidak puas dengan penanganan keluhan/ keberatannya, yang bersangkutan dapat melakukan permohonan (dengan cara memasukkan keluhan/ keberatan baru) supaya hasil penanganan tersebut dapat ditinjau kembali. Apabila pengadu tetap tidak puas dengan penanganan yang terakhir kali, maka yang bersangkutan dapat membawa permasalahannya ke jalur hukum.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

5.1. Pengaturan Pemantauan

Bupati Kabupaten Samosir telah membentuk Pokja P3TB Kabupaten dengan SK Nomor No. 255/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Parawisata Terintegrasi Berkelanjutan (P3TB) Kabupaten Samosir pada tanggal 22 Oktober 2019. Kelompok Kerja ini terdiri dari 6 (enam) unit kerja, yakni: (1) Tim Pengarah; (2) Sekretaris; (3) Tim Pelaksana, (4) Tim Teknis, (5) Fasilitator, dan (6) Sekretariat. Tim Pengarah tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan arah dan kebijakan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi program P3TB (**Lampiran-14**). Dengan demikian, Tim Pengarah (Bupati dan Wakil Bupati) melalui Tim Teknis IV secara struktural bertugas melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan P3TB di Kabupaten Samosir, termasuk pelaksanaan mitigasi dampak sosial untuk Sub Proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sosial ini.

Di samping itu, Konsultan PMS Regional Toba secara fungsional juga memiliki tugas memfasilitasi, dinamisasi, dan katalisasi serta memberikan dukungan substansi tugas Kelompok Kerja P3TB Kabupaten Samosir dalam memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan P3TB, termasuk mitigasi dampak sosial untuk Sub Proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sosial ini. Sejak konsultasi publik dilakukan, Konsultan PMS Regional Toba telah mensosialisasikan berbagai saluran penyampaian keluhan/ keberatan masyarakat terkait mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan/ keberatan masyarakat yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Kelompok Kerja (Pokja) P3TB Kabupaten Samosir, dibantu Konsultan PMS Regional Toba, akan memantau pelaksanaan mitigasi dampak sosial dengan mengacu pada dokumen sosial ini. Pemantauan akan dilakukan secara semesteran (6 bulanan) pada setiap tahapan kegiatan yakni pra konstruksi, konstruksi dan operasional.

5.2. Indikator Pemantauan

Adapun indikator pemantauan pelaksanaan Sub Proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, mulai pada tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Operasional adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan terhadap mitigasi dampak lingkungan dan sosial pada saat tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasional Pembangunan TPA dan IPLT Samosir.
- b. Pemenuhan terhadap pelaksanaan sosialisasi, konsultasi publik dan pengungkapan informasi kepada masyarakat.
- c. Pemenuhan terhadap prosedur penanganan keluhan/ keberatan dari masyarakat, dan isu-isu yang belum terselesaikan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut.
- d. Manfaat sub proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir bagi masyarakat.

5.3. Pelaporan

Kelompok Kerja (Pokja) P3TB Kabupaten Samosir, dibantu Konsultan PMS Regional Toba, akan menyusun laporan pemantauan pelaksanaan Dokumen Sosial Pembangunan TPA dan IPLT Samosir secara semesteran (6 bulanan), mengacu pada informasi yang diperoleh dari Pemrakarsa dan Konsultan Pelaksana. Laporan Pemantauan tersebut akan disampaikan kepada CPMU P3TB dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Apabila dipandang perlu, CPMU dan/ atau Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR akan memberikan tanggapan/ umpan balik terhadap laporan pemantauan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Samosir. Laporan pemantauan akan dipublikasikan pada Website P3TB (www.p3tb.pu.go.id).

5.4. Evaluasi

CPMU P3TB akan melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan Dokumen Sosial Subproyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Dokumen Sosial secara keseluruhan setelah kegiatan konstruksi selesai. Evaluasi bertujuan untuk mengkaji keseluruhan pelaksanaan Dokumen Sosial, menyusun rekomendasi terhadap isu-isu yang belum tuntas terselesaikan. Hasil evaluasi akan dipublikasikan pada Website P3TB (www.p3tb.pu.go.id).

BAB VI KESIMPULAN


6.1. Kesimpulan

Lokasi lahan TPA dan IPLT Samosir sudah *clean and clear* dengan alas “Hak Pakai” yang dikeluarkan BPN Samosir. Dengan demikian tidak ada legasi isu terkait pengadaan tanah di lokasi subproyek. Pada awalnya Pemkab Samosir berencana melebarkan jalan akses masuk ke lokasi subproyek TPA dan IPLT Samosir menjadi 14 meter dari 9 meter jalan eksisting sekarang. Namun karena pemrakarsa menghadapi dilema dalam pelepasan lahan, maka Pemkab Samosir memutuskan secara resmi tidak melebarkan jalan menjadi 14 meter dan hanya akan menggunakan jalan eksisting selebar 9 meter, sehingga tidak ada lahan/kebun warga yang akan diakuisisi. Dengan demikian, tidak ada lahan warga yang harus dibebaskan.

Dari penapisan tidak teridentifikasi baik Masyarakat Adat (MA) maupun Benda Cagar Budaya (BCB). Proses penapisan TPA dan IPLT selengkapnya dapat dilihat dalam **Lampiran-15** (untuk TPA) dan **Lampiran-16** (untuk IPLT).

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan IPLT di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samosir



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samsir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samsir seluas 2 Ha.
- KEDUA : Areal yang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan untuk Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja seluas 2 Ha.

KETIGA...../

- KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Peta Rencana IPLT Batu Napal yang Diterbitkan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir dan Menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penataan dan Pembangunan IPLT Tetap memperhatikan konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan aspek teknis lainnya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 8 Januari 2021



Tambahan Kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala DPRD Kabupaten Samsir di Pangururan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samsir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir di Pangururan;

Lampiran 2. Surat dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Doloksanggul Nomor 522/258/KPH-XIII/Dishut/2021 tentang Posisi Koordinat Lokasi IPLT berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain atau APL)

LAMPIRAN-2

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
WILAYAH XIII DOLOKSANGGUL
Jl. Sibiwangi Km. 1, Doloksanggul Kode Pos 22457 e-mail: kph13.doloksanggul@gmail.com

Doloksanggul, 09 Maret 2021

Nomor : 522/ 258 /KPH-XIII/Dishut/2021
Sifat : Perihal : Kapada
Perihal : Penjelasan Titik Koordinat Lokasi Rencana Lokasi IPLT Kabupaten Samsir di : Pangururan


Berkasannya dengan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Samsir Nomor : 005/687/BPD-04/II/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal History Status Lahan Rencana Lokasi TPA dan IPLT di Kabupaten Samsir, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


- Setelah dilakukan pemastian lapangan pada setiap titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samsir, maka dapat diterangkan sebagai berikut :

NO.	TITIK KOORDINAT
1.	98°34'2,34" E 2°33'9,11 N
2.	98°34'0,58" E 2°33'16,56 N
3.	98°34'6,59" E 2°33'2,91 N
4.	98°34'9,18" E 2°33'5,28 N

- Berdasarkan hasil plotting titik koordinat di atas terhadap peta Lembaran SK. Menteri Kehutanan RI Nomor : 579/Menhut-II/2014 Tentang Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, Jo. Lampiran SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 8088/MENLHK-PHTL/KUH/PLA/2/11/2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017 bahwa posisi koordinat nomor 1-4 berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain).
- Surat penjelasan titik koordinat ini bukan merupakan suatu bentuk hak kepemilikan ataupun bentuk perizinan lainnya, hanya menerangkan posisi koordinat diatas terhadap keberadaan kawasan hutan Negara.

Demikian disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya


 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Samsir
PURBA, SP, M.Si
 NIP. 19710730 199703 1 003



Lampiran 3. SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samosir



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
DI LOKASI BATU NAPAL DESA HARIARA PINTU KECAMATAN HARIARA
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penanganan kebersihan di Kabupaten Samosir, perlu dibangun Tempat Pemrosesan Akhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
 2. Undang - Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424).
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 680)
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

12. Peraturan Daerah/

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samsir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samsir seluas 60 Ha untuk Kawasan Penanganan Sampah secara terpadu.
- KEDUA** : Areal yang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukan untuk lokasi pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir seluas 20 Ha.
- KETIGA** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Peta Rencana TPA Batu Napal yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir dan menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penataan dan Pembangunan TPA tetap memperhatikan konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan aspek teknis lainnya.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Samsir ini maka Keputusan Bupati Samsir Nomor 160 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samsir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan Ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Maret 2020



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samsir di pangururan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samsir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir di Pangururan.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PETA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 18/TAHUN 2020
Tentang PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DI DESA HARIARA PINTU
KECAMATAN HARIARA KABUPATEN SAMOSIR

N
SKALA 1 : 15.000

Legenda

- Jalan Nasional
- Simp. U/D Roados
- A Batu Nepal
- Jalan
- Rencana Jalan
- Green Belt (Sabuk Hijau)
- Yellow Area Rencana Lokasi Pembangunan TPA
- Blue Area Kawasan Persampahan

KETERANGAN
 1. Luas Kawasan Persampahan yang disebut dengan Kawasan TPA adalah seluas 60 Ha
 2. Rencana Lokasi Pembangunan TPA seluas 10 Ha
 3. Lokasi TPA disekelilingi oleh Green Belt seluas 25 Ha
 4. Lokasi Pengembangan TPA dan Sarana Pendukung Lainnya seluas 25 Ha

No	Titik Koordinat		Keterangan
	N	E	
Lokasi TPA seluas 10 Ha			
1	2° 33' 27.48"	98° 33' 41.06"	
2	2° 33' 21.88"	98° 33' 51.16"	
3	2° 33' 13.41"	98° 33' 47.01"	
4	2° 33' 18.12"	98° 33' 37.97"	
Rencana Lokasi TPA Untuk Jangka Panjang seluas 60 Ha (termasuk Fasilitas Pendukung)			
1	2° 33' 39.93"	98° 33' 37.63"	Batas dengan Jalan
2	2° 33' 25.51"	98° 34' 02.12"	Batas dengan lahan APL
3	2° 33' 03.66"	98° 33' 48.65"	Batas dengan Jalan
4	2° 33' 16.26"	98° 33' 30.99"	Batas dengan Jalan

Ditetapkan di Pangururan
 Tanggal 30 Maret 2020


BUPATI SAMOSIR
 GRAPIN SIMBOLON

Lampiran 4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR**
JL. PANGURURAN - SIMANINDO KM 1 PANGURURAN PANGURURAN TELP. 0626-20651

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

Kepala Kantor Pertanahan KABUPATEN SAMOSIR menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah terletak di:

Jalan : -
RT/RW : -
Kelurahan/Desa : Hariara Pintu
Kecamatan : Harian
Kabupaten : Samosir
Luas : 99.663 m²
Nomor Bidang : -

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai dengan:

Atas Nama : PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
Nomor Hak : -
Luas : 99.663 m²

2. Catatan : Terdaftar dengan Nomor berkas: 9621/2021 tanggal 26-11-2021

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan:

Nama : Drs. Jabiat Sagala, M.Hum
Tanggal Lahir : 12 Desember 1963
Nomor KTP : 1217081212630001
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Lumban Turnip Desa Siopat Sosor Kec. Pangururan Kab. Samosir

4. Untuk Keperluan : Sebagai salah satu syarat pendukung untuk dimulai pembangunan TPA.

5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

PANGURURAN, 26 November 2021
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan /
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Muhammad Pangaribuan, S.H.

NIP : 198511222009121003

Lampiran 5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021

LAMPIRAN
3

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR**
JL. PANGUNGURAN - SIMANINDO KM 1 PANGURURAN PANGURURAN TELP. 0626-20651

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

Kepala Kantor Pertanahan KABUPATEN SAMOSIR menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah terletak di:
Jalan : -
RT/RW : -
Kelurahan/Desa : Harfara Pintu
Kecamatan : Harian
Kabupaten : Samosir
Luas : 19.209 m²
Nomor Bidang : -

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai dengan:

Atlas Nama : PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
Nomor Hak : -
Luas : 19.209 m²

2. Catatan : Terdaftar dengan Nomor berkas: 9620/2021 tanggal 26-11-2021
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan:
Nama : Drs. Jabiat Sagala, M.Hum
Tanggal Lahir : 12 Desember 1963
Nomor KTP : 1217081212630001
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Lumban Turnip Desa Slopas Sosor Kec. Pangururan Kab. Samosir
4. Untuk Keperluan : Sebagai salah satu syarat pendukung untuk dimulai pembangunan IPLT.
5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.


PANGURURAN, 26 November 2021
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan /
Kepala Seksi Perolehan Hak dan Pendaftaran
Drs. Pangaribuan, S.H.
NIP : 198511222009121003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6. Sertifikat Hak Pakai TPA Kab Samosir





AAV949705

DAFTAR ISIAN 06

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : HAK PAKAI No. 07


PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : SAMOSIR
KECAMATAN : HARIAN
DESA / KELURAHAN : HARIARA PINTU

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN : SAMOSIR

DAFTAR ISIAN 01
No. 4481/2021
TANGGAL ISIAN 20
No. 2196/2021

02 • 24 • 20 • 13 • 4 • 00007

Lampiran 7. Alas Hak Pakai lokasi IPLT Samosir dari Kantor BPN Kab Samosir No 6 tanggal 27 Desember 2021



PENDAFটারAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) HAK PAKAI No. 06 Desa/kec. Hariara Pintu Tgl. berakhir/bulan/bk.</p> <p>b) NIB 02.24.20.13.00231 Latak Tanah</p> <p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pembebanan Hak 3. Pembebanan - Pemindahan / Penggabungan bidang Atas Tanah Negara</p> <p>d) DASAR PENDAFটারAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 22-12-2021 No. 24/SKH/PTN-02.04/XII/2021 2. Surat Keputusan Tgl. 22-12-2021 No. 10/Hariara Pintu /2021 3. Permohonan Pencaduan Pemisahan - Penggabungan bidang Tgl. 17-12-2021 No. 19.209 - M'</p> <p>e) SURAT UKUR Tgl. 17-12-2021 No. 10/Hariara Pintu /2021 Luas 19.209 - M'</p> <p>f) PENONDIK No. 2188/2021</p>	<p>g) NAMA PEMILIK/ASAL HAK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR</p> <p>h) PEMBUKUAN PANGURURAN, 27 - 12 - 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - Kota SAMOSIR</p> <p>i) PERUBAHAN SERTIFIKAT PANGURURAN, 27 - 12 - 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - Kota SAMOSIR</p> <p>KHOIRUN NISAK, S.H.,M.H. NIP. 19690710 199403 2 003</p> <p>KHOIRUN NISAK, S.H.,M.H. NIP. 19690710 199403 2 003</p>
---	--

Halaman

Sebab perubahan Tertanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

Halaman - lain - Surat Ukur Ini dikutip dari PBT, No 502 /2021, Tanggal, 16-12-2021 dan Gambar Ukur No. 306 / 2021

Daftar Isian 302 tgl. 26-11-2021 No. 6664 / 2021
Daftar Isian 307 tgl. No.
Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIFIKAT

Pangururan, Tgl. 17-12-2021
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten - Kota
SAMOSIR

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
SAMOSIR

KHOIRUN NISAK, S.H., M.H.
NIP. 19690710 199403 2 003

ANWAR P. FARIGANSYAH, M.H.
NIP. 19780511 199903 1 002

Pemisahan
Lihat Surat Ukur
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 11

(1) Pendaftaran tanah pada buku induk harus memperhatikan, yaitu dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terdapat di dalamnya sehubungan dengan data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah, sudah diterbitkan sertipikat kepada satu atau lebih orang atau badan hukum yang mempunyai tanah tersebut dengan cara dan cara lainnya, maka pihak lain yang memohon sertipikat hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pendaftaran hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak melakukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan tuntutan ke Pengadilan mengenai pendaftaran ulang atau perubahan sertipikat tersebut.

Pasal 13

(1) Pendaftaran data pendaftaran tanah dilakukan apabila sudah diterbitkan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah selesai.

(2) Pendaftaran hak yang bersangkutan wajib dilaksanakan berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 14

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya atau yang bersangkutan PPRAT wajib menyampaikan atau yang sudahnya bentuk dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPRAT wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis mengenai telah diterbitkannya atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pemertan tanah hak karena pemertan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, wajib diselesaikan oleh yang memohon hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai wujud kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kepemilikan orang yang memohonnya dicatat, sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai alat bukti.

PENDAFATAN PERALIHAN HAK, PEMBERASAN DAN PENCATATAN LAINNYA

AAV949718 DAFTAR ISIAN 207

02.24.2013.410006 NIB 02.24.20.13.00231

SURAT UKUR
Nomor 10 / Hariara Pintu / 2011

SEBIDANG TANAH TERLETAH DALAM


Provinsi : **SUMATERA UTARA**
Kabupaten / Kota : **SAMOSIR**
Kecamatan : **HARIAN**
Desa / Kelurahan : **HARIARA PINTU**
Peta : **PENDAFATAN** Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-48.251-04-1
Lembar : **1** Kotak : C2


Kecadaan Tanah : **Sebidang tanah untuk Lokasi IPTL Kabupaten Samosir**

Tanda-tanda batas :
Patok besi 1 s/d IV sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 (a) yang masing masing berdiri pada titik sudut batas.

Luas :
19.209 - M² (Sembilan belas ribu dua ratus sembilan meter persegi)

Penunjukan dan pencetakan batas :
Batas-batas ditunjukkan oleh : JABIAT SAGALA qq PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR dan yan berbatasan langsung. Diukur oleh WELAN ALFREDO SARAGIH, A.P.






Lampiran 8. Rencana Akses Jalan Masuk Menuju TPA dan IPLT Samsir di Desa Hariara Pintu



Lampiran 9. Peta Penataan Kawasan Terpadu Kabupaten Samsir Seluas 2650 Ha



Lampiran 10. Undangan, notulensi, daftar hadir peserta Konsultasi Publik Pertama di Kantor Camat Harian

LAMPIRAN-10

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**
KECAMATAN HARIAN
Jl. Sisingamangaraja Nomor 01 Hariamboho Kode Pos 22391 Sumut
Telepon (0626) 20686 Email : harian@samosirkab.go.id

Harianboho, 06 Juni 2022

Nomor : 400/130/Kec-HRN/VI/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
Ur : _____
di : _____
T e m p a t

Sehubungan dengan hasil Rapat Pembahasan Lanjutan untuk Finalisasi DED TPA dan IPLT Samosir secara daring oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Sanitasi dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara) dengan Pemerintah Kabupaten Samosir hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 di Ruang Rapat Bappeda Litbang, bahwa dalam rangka proses perencanaan kegiatan pembangunan TPA dan IPLT Kabupaten Samosir di Desa Hariarapintu masih memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Samosir terkait dengan pemenuhan dokumen sosial sebagai salah satu kelengkapan RC yang menjadi tanggung jawab dan harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat dimaksud, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (pakai masker), pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 07 Juni 2022
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Desa Hariarapintu, Kec. Harian
Agenda : Pembahasan Pembebasan Lahan untuk Akses Jalan menuju lokasi TPA dan IPLT

Untuk kelancaran rapat dimaksud, agar Kepala Desa Hariarapintu mengundang/menghadirkan warga pemilik bangunan di pintu masuk jalan menuju lokasi TPA dan IPLT, menyediakan tempat dan konsumsi rapat.

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



P. HARTOPO MH. MANIK, SSTP
PEMBINA
NIP 198512102006021001

Tembusan :
- Yth. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan (sebagai laporan).

Lampiran Surat Camat Harian
Nomor : 400 /Kec-HRN/VI/2022
Tanggal : Juni 2022

DAFTAR UNDANGAN

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Samosir
2. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Politik
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samosir
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir
6. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kab. Samosir
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Samosir
8. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
9. Kepala Desa Hariarapintu


P. HARTOPO MH. MANIK, SSTP
PEMBINA
NIP 198512102006021001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
KECAMATAN HARIAN
DESA HARIARAPINTU

Jln. Lintas Sidikalang - Dolok Sanggul, Hariarapintu, Kode Pos 22391

NOTULEN RAPAT

II. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Kamis/09 Juni 2022
Waktu rapat : 14.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Hariarapintu
Pimpinan Rapat : Staf Ahli Bupati Samsir

II. NARASUMBER : 1. Staf Ahli Bupati Samsir
2. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Samsir
3. Kabag Administrasi Pembangunan
4. Kabag Administrasi Pertanahan
5. Kabid P4LHK
6. Kabid Sarpras Bappeda Kab. Samsir
7. Staf PUTR Kab. Samsir
8. Sekretaris Camat Harian

III. PESERTA RAPAT

9. BPD Desa Hariarapintu
10. Warga Terdampak akses Pelebaran Jalan Menuju Lokasi TPA dan IPLT
11. Sekretaris Desa
12. Kaur Umum dan Perencanaan
13. Kaur Keuangan
14. Kasi Pemerintahan
15. Kasi Pelayanan
16. Kadus I, II dan III di Desa Hariarapintu

VI. JALANNYA RAPAT

3. Pengantar Sekretaris Kecamatan Harian
4. Bimbingan dan Arahan Pimpinan Rapat
 - a. Kecamatan Harian pada saat ini merupakan destinasi wisata favorit di Kabupaten Samsir untuk mendukung itu maka perlu dibangun lokasi pembuangan sampah akhir;
 - b. Menindaklanjuti rapat sebelumnya, bahwa lokasi pembuangan sampah telah disepakati hanya saja akses jalan masuk belum layak untuk itulah maka warga pemilik bangunan di akses jalan masuk ke lokasi pembuangan sampah diundang untuk berdiskusi terkait hal tersebut;

- c. Terkait bangunan yang terdampak pembangunan akses jalan masuk akan diberikan Nilai Pengganti yang wajar jika administrasi alas hak bangunan dapat dilengkapi;
- d. Selain pelebaran jalan masuk, Pemerintah juga berencana melaksanakan sirtumasi, aliran listrik dan air ke dalam kawasan akses jalan masuk ke lokasi TPA dan IPLT.
- e. Untuk Menata Daerah Kabupaten Samsir yang bersih sehingga sampah yang ada di Kabupaten Samsir harus di urus dan ditata dengan baik sehingga kita perlu membutuhkan TPA dan IPLT maka untuk menuju akses menuju TPA dan IPLT tersebut kita perlu melakukan kesepakatan pembebasan lahan menuju akses TPA dan IPLT tersebut.
- f. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Samsir Terkhusus Masyarakat Desa Hariarapintu TPA dapat menghasilkan Sampah yang bisa di olah menjadi kompos dan sampah bisa di ambi oleh masyarakat dan di jual.

VII. KESIMPULAN RAPAT

Pemilihan lokasi TPA dan IPLT di Dusun III Desa Hariarapintu telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Setelah diberikan penjelasan dan pemaparan dari Pimpinan Rapat, Staf Ahli dan Dinas terkait maka warga pemilik bangunan di pintu masuk bersedia lebar 14 m;

1. Sampah yang masuk di lokasi TPA langsung dikelola sehingga dampak bagi masyarakat menjadi baik.
2. Untuk pelebaran jalan akses menuju lokasi TPA akan dilakukan kembali sosialisasi.

Demikian notulen ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Notulis,

DARTONO SIHOMBING

Lampiran 11. Undangan dan daftar peserta Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom Perbatasan

LAMPIRAN-007


PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Raya Rianiate Km 5,5 Kp.22392 SUMUT
 Telp./ Fax (0626) 20901/20692 Website: www.samosirkab.go.id

Nomo : 005/1212 /BPD.04/VI/2022 Sifat : Penting Lamp : 1 (Satu) Berkas Perihal : Konsultasi Publik Pembangunan TPA Dan IPLT Kabupaten Samsir	Panguruan, 07 Juni 2022 Kepada : (Daftar Undangan Terlampir) Yth. U..... Tempat
--	---

Sehubungan dengan Finalisasi DED Pembangunan TPA dan IPLT Samsir di Batu Napal, Desa Hariarapintu Kecamatan Harian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Direktorat Sanitasi dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, maka dengan ini perlu dilakukan Konsultasi Publik, khususnya dengan masyarakat terdampak pembangunan dimaksud.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, bersama surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat dimaksud, dengan tetap memenuhi protokol kesehatan (pakai masker), pada :

Hari : Kamis/ 09 Juni 2022
 Pukul : 14.00 WIB- Selesai
 Tempat : Kantor Desa Hariarapintu, Kec. Harian
 Agenda : Konsultasi Publik Pembangunan TPA dan IPLT Samsir

Untuk kelancaran rapat dimaksud, agar Kepala Desa Hariarapintu mengundang/ menghadirkan warga/ masyarakat terdampak di sekitar lokasi TPA dan IPLT, menyediakan tempat dan konsumsi rapat

Demikian surat undangan ini disampaikan dan diucapkan terimakasih.


 BUPATI SAMOSIR
 SEKRETARIS DAERAH,
 HOTSRAJ SUANGGANG, ST., MM
 PEM BINA UTAMA MUDA
 NIP.19740131 200003 1 001

Tembusan :
 1. Bupati/ Wakil Bupati Samsir di Panguruan (sebagai laporan)
 2. Pertanggung

Lampiran I Surat Bupati Samsir
 Nomor : 005/ 1212 /BPD.04/VI/2022
 Tanggal : 07 Juni 2022
 Perihal : **Undangan**

DAFTAR UNDANGAN

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Samsir
2. Staf Ahli Bupati Samsir Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Politik
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Samsir
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samsir
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samsir
6. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kab. Samsir
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Samsir
8. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samsir
9. Camat Harian
10. Kepala Desa Hariarapintu


 BUPATI SAMOSIR
 SEKRETARIS DAERAH,
 HOTSRAJ SUANGGANG, ST., MM
 PEM BINA UTAMA MUDA
 NIP.19740131 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
KECAMATAN HARIAN
DESA HARIARAPINTU

Jln. Lintas Sidikalang - Dolok Sanggul, Hariarapintu, Kode Pos 22591

NOTULEN RAPAT

I. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Selasa/07 Juni 2022
Waktu rapat : 10.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Hariarapintu
Pimpinan Rapat : Staf Ahli Bupati Samsir

II. NARASUMBER

1. Staf Ahli Bupati Samsir
2. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Samsir
3. Kabag Administrasi Pembangunan
4. Kabag Administrasi Pertanahan
5. Kabid P4LHK
6. Kabid Sarpras Bappeda Kab. Samsir
7. Staf PUTR Kab. Samsir
8. Sekretaris Camat Harian

III. PESERTA RAPAT

1. BPD Desa Hariarapintu
2. Warga Pemilik Bangunan Di Pintu Masuk Jalan Menuju Lokasi TPA dan IPLT
3. Sekretaris Desa
4. Kaur Umum dan Perencanaan
5. Kaur Keuangan
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi Pelayanan
8. Kadus I, II dan III di Desa Hariarapintu

IV. JALANNYA RAPAT

1. Pengantar Sekretaris Kecamatan Harian
2. Bimbingan dan Arahan Pimpinan Rapat
 - a. Kecamatan Harian pada saat ini merupakan destinasi wisata favorit di Kabupaten Samsir untuk mendukung itu maka perlu dibangun lokasi pembuangan sampah akhir;
 - b. Menindaklanjuti rapat sebelumnya, bahwa lokasi pembuangan sampah telah disepakati hanya saja akses jalan masuk belum layak untuk itulah maka warga pemilik bangunan di akses jalan masuk ke lokasi pembuangan sampah diundang untuk berdiskusi terkait hal tersebut;

- c. Terkait bangunan yang terdampak pembangunan akses jalan masuk akan diberikan Nilai Pengganti yang wajar jika administrasi alas hak bangunan dapat dilengkapi;
- d. Selain pelebaran jalan masuk, Pemerintah juga berencana melaksanakan sirtunasi, aliran listrik dan air ke dalam kawasan akses jalan masuk ke lokasi TPA dan IPLT.

V. KESIMPULAN RAPAT

Pemilihan lokasi TPA dan IPLT di Dusun III Desa Hariarapintu telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Setelah diberikan penjelasan dan pemaparan dari Staf Ahli Bupati Samsir dan Dinas terkait maka warga pemilik bangunan di pintu masuk bersedia membuat persetujuan akses jalan menuju lokasi TPA IPLT. Adapun hal-hal yang disepakati adalah :

1. Jalan menuju lokasi TPA lama akan dibenahi dan diperbaiki agar tidak mengganggu aktivitas pemilik lahan di sekitarnya;
2. Bangunan di pintu masuk
3. Jalan akses menuju lokasi TPA dan IPLT yang baru akan dileburkan dan dibuat sirtunasi;
4. Akan diberikan nilai pengganti yang wajar jika dokumen administrasi dilengkapi;

Demikian notulen ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Notulis,

DARTONO SIHOMBING

Lampiran 12. Notulensi Konsultasi Publik Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, Kec Harian, Kab Samosir

Tempat: Gereja HKBP Syalom Perbatasan, 09-06-2022

Waktu: 14 sd 17.30

1. Acara dibuka dan dimoderatori Camat Harian, Hartopo. MH. Manik, SSTP.
2. TPA dan IPLT ini akan menggunakan sistem sanitary landfill (bukan open dumping seperti yang dilakukan oleh Pemkab Samosir di Batu Napal sekarang ini) sehingga sesuai dengan perundang-undangan tentang lingkungan.
3. Di samping itu, sebelum diproses, sampah akan dipilah (plastic, besi, dan kardus) sehingga sampah memiliki nilai ekonomis. Hasil pemilahan ini diharapkan akan bekerjasama dengan para pengepul yang ada di Samosir.
4. Selanjutnya, hasil pemilahan sampah organik akan dijadikan pupuk kompos sehingga bisa mendukung pertanian terpadu yang akan dibangun bersamaan di kawasan TPA dan IPLT Samosir. Penerima manfaat pupuk kompos adalah warga yang bertani di pertanian terpadu yang juga berada di sekitar TPA dan IPLT Samosir.
5. Teknologi sanitary landfill akan menghasilkan sampah yang minim bau. Tidak seperti sistem open dumping sekarang.
6. Jalan yang dibangun dari jalan nasional 9 meter (250 meter pertama) dan 10 meter 250 meter berikutnya dan 14 meter (lebih kurang 2 km) menuju lokasi pembangunan TPA dan IPLT Samosir.
7. Pembangunan 14 meter ini dilakukan agar instalasi tiang listrik, drainase, dan arus lalu lintas serta bongkar muat hasil pertanian bisa berjalan baik. Jalan direncanakan akan 2 lajur. TPA dan IPLT akan diintegrasikan dengan Penataan Kawasan Pertanian Terpadu yang dibangun kementerian pertanian.
8. Jalan menuju TPA lama di Batu Napal akan diperbaiki sesuai dengan permintaan warga.
9. Zona APL ini akan diproses menjadi kawasan pertanian terpadu seluas 2650 hektar.
10. Kecamatan Harian akan menjadi sentra perkembangan pembangunan pertanian karena bentangan lahannya yang datar, tidak seperti yang ada di Pulau Samosir.

Diskusi Tanya Jawab.

Pertanyaan-Pertanyaan

1. Pak Siregar
TPA open dumping di Batu Napal mengeluarkan bau dan lalat-lalat hijau. Lalat-lalat ini membuat tanaman kami gagal panen. Kalau memungkinkan kenapa tidak dipindahkan lokasinya ke desa Partungko Naginjang? Di sana tidak ada warga penduduk dan tidak ada pertanian.
2. Aman Situmorang.

Kami telah membangun swaya jalan 8 meter ke lokasi pertanian kami selama ini. Kalau Pemkab mau melebarkan 14 meter, maka bangunan rumah (beliau salah satu wtd yang rumahnya terdampak) maka bangunan dan tanah harus diganti rugi.

Jawaban Pemrakarsa

1. Proses penetapan lokasi ini sudah lama dan doklling dan DED sudah disusun, jadi tidak mungkin dipindahkan lagi. Teknologi sanitary landfill tidak lagi akan menimbulkan bau dan lalat akan sangat berkurang. Belum tentu gagal panen itu disebabkan oleh lalat itu sendiri, maka dinas lingkungan hidup akan membuat studi yang objektif perihal gagal panen tersebut.
2. Ganti rugi tidak bisa diberikan oleh Pemkab karena akses sejauh 2.5 ke lokasi rencana TPA dan IPLT adalah zona APL. Kalau ada alas hak tanah dan bangunan, Pemkab akan memberi ganti rugi. Karena kalau Pemkab memberi ganti rugi, pemrakarsa seolah memberikan legalitas kepemilikan warga atas tanah di zona APL ini. Kalau alas hak tanah tidak jelas dan diberi ganti rugi, maka pihak pemberi dan penerima ganti rugi bisa dikenai sanksi hokum. Pada 2003 Pemkab Tobasa (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Samosir, sejauh 500 meter dari jalan nasional para penggarap diijinkan bertani dan membangun rumah, dan beberapa rumah sudah memiliki alas hak. Kalau ada warga yang memiliki alas hak, maka Pemkab akan memberikan ganti rugi.

Lampiran 13. Surat Pernyataan Akses Jalan Dengan Lebar 9 meter oleh Bupati Samosir Nomor 600/2141/BPD.04/IX/2022.



BUPATI SAMOSIR

SURAT PERNYATAAN AKSES JALAN



Nomor : 600/2141 /BPD.04/IX/2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : VANDIKO T. GULTOM, ST
Jabatan : BUPATI SAMOSIR
Daerah : KABUPATEN SAMOSIR
Menyatakan : Bahwa Dalam rangka mendukung pembangunan TPA dan IPLT Kabupaten Samosir, dengan ini saya menyampaikan bahwa akses jalan yang menghubungkan Jalan Nasional menuju Kawasan TPA dan IPLT Kabupaten Samosir yang berada di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian adalah selebar 9 (sembilan) meter dengan panjang ruas jalan 2,3 Kilometer. Perlu disampaikan bahwa akses jalan tersebut sudah dalam kondisi eksisting dan sirtunisasi.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangururan, 27 September 2022


BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM, ST

Lampiran-14. SK Pokja P3TB Kabupaten Samosir



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 243 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3TB) KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir, diperlukan adanya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan pendekatan holistik, integrasi, tematik, dan spasial, yang diwujudkan melalui pembentukan Struktur Kelembagaan P3TB dengan fungsi koordinasi dan pelaksanaan, dimana pada struktur kelembagaan tersebut terdapat unsur Kelompok Kerja (Pokja) destinasi wisata daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri E Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 seri D Nomor 31, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kab. Samosir Tahun 2021 Nomor 95 seri A Nomor 58);
12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 6 Seri F Nomor 483);

Membaca/

- Membaca : 13. Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor : KEP.9/M.PPN/HK/01/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 563/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Terpadu untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok, Borobudur-Yogyakarta Prambanan, dan Danau Toba;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/159.KPTS/2019 tentang Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
a. Tim Pengarah;
b. Sekretaris;
c. Tim Pelaksana;
d. Kelompok Kerja yang terdiri dari 4 bagian :
1) Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi dan Sinergi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
2) Kelompok Kerja Pembangunan infrastruktur dan Konektivitas;
3) Kelompok Kerja Pengembangan Sumber daya Manusia dan Modal Sosial;
4) Kelompok Kerja Peningkatan Iklim Usaha Investasi Pariwisata.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum I bertugas :
a. Tim Pengarah bertugas :
1. Memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Samosir;
2. Menetapkan kebijakan umum Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Samosir.
- b. Sekretaris bertugas :
Membantu Tim Pengarah dalam koordinasi arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan kepada Tim Pelaksana, Koordinator Tim Teknis dan Tim Teknis.

c. Tim Pelaksana/

- c. Tim Pelaksana bertugas :
1. Memberikan arahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi antar pemangku kepentingan Pusat dan Daerah;
 2. Menyusun dan melaporkan kepada Tim Pengarah tentang pelaksanaan tugas;
 3. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait dengan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 4. Mengkoordinasikan efektivitas dan kelancaran penyiapan dan pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan yang meliputi :
 - a. Perencanaan destinasi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. Pengembangan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi wisata;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan Kelembagaan Pariwisata);
 - d. Peningkatan iklim Usaha dan Investasi Pariwisata.
- d. Koordinator Kelompok Kerja bertugas :
1. Membantu tim pelaksana dalam menyiapkan teknis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pariwisata;
 2. Melakukan teknis sinkronisasi perencanaan penganggaran dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran kepariwisataan terkait Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 3. Mengkoordinasikan kelompok kerja untuk mendukung penyiapan komponen program masing-masing teknis;
 4. Menyusun laporan program pengembangan pariwisata berdasarkan konsep dari setiap Kelompok Kerja.
- e. Kelompok Kerja bertugas :
1. Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi dan Sinergi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bertugas membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan komponen terkait pembangunan ekonomi, perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 2. Kelompok Kerja Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas bertugas membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan komponen program terkait infrastruktur dan konektivitas;
 3. Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial bertugas membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan komponen program terkait pengembangan Sumber Daya manusia dan Modal Sosial;
 4. Kelompok Kerja Peningkatan Iklim Usaha Investasi Pariwisata bertugas membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan komponen program terkait Investasi;

f. Sekretariat/

f. Sekretariat bertugas :

1. Mempersiapkan dan memberikan dukungan teknis administrasi dalam ruang mendukung tugas-tugas Pokja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB);
2. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Samsir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samsir Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 8 Juni 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR;
3. Inspektur Kabupaten Samsir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 243 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 JUNI 2022
TENTANG : TIM KOORDINASI PROGRAM
PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG TERINTEGRASI DAN
BERKELANJUTAN (P3TB)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2022**

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3TB) KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. TIM PENGARAH

Ketua : Bupati Samosir.

Wakil Ketua : Wakil Bupati Samosir.

2. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

Wakil Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir.

3. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan Kabupaten Samosir;

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;

5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;

6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;

7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Samosir;

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;

10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.

4. KELOMPOK KERJA : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Samosir.

Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi serta Sinergi Tata Ruang Lingkungan Hidup

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samsir.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samsir;
2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samsir;
3. Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samsir;
4. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samsir.

Kelompok Kerja Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samsir.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samsir;
2. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samsir;
3. Kepala Bidang Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samsir;
4. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samsir;
5. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samsir.

Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samsir.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samsir;
2. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samsir;
3. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samsir ;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samsir;

5. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
6. Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Samosir;
7. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir;
8. Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Kabupaten Samosir;
9. Kepala *Assosiasi Guide* Kabupaten Samosir;
10. Ketua Persatuan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Samosir;
11. Ketua *Home Stay* Kabupaten Samosir;
12. Ketua DPC SPS -Serikat Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Samosir.

Kelompok Kerja Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi Pariwisata

- Ketua** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir;
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Bidang Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
 5. Kepala Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir

5. SEKRETARIAT

- Ketua** : Sihar Simbolon, SE (Ahli Muda Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);
- Anggota** :
1. Sardina Naibaho, SP (Ahli Muda Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);
 2. Parningotan S. Simbolon, SE (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);
 3. Annesri M.A. Hutabarat, A.Md (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir).



Lampiran 15. Formulir Penapisan TPA Samosir

<p>Penyaringan #1: Kategorisasi Proyek berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Dampak Lingkungan dan Sosial: Nama Proyek: Pembangunan TPA Samosir</p>	
<p>Uraian Singkat Proyek</p>	<p>Sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi pencemaran air danau toba dan juga menciptakan Samosir sebagai Green Island, maka diperlukan TPA untuk melayani Kabupaten Samosir dan sebagian Kabupaten Dairi. Pembangunan TPA Samosir ini sangat layak karena dengan pertimbangan lahan yang sudah ada dan juga penanganan limbah bisa terpusat antara TPA dan IPLT di Kabupaten Samosir.</p> <p>Pembangunan TPA Samosir berdampingan dengan pembangunan IPLT Samosir berlokasi di Dusun perbatasan III, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara. Jenis pekerjaan TPA berupa kegiatan bangunan Controlled landfill, dengan luas blok landfill 0,70 Ha, dengan luas Area pembangunan 9 Ha, dengan umur rencana 20 Tahun. Total cakupan wilayah pelayanan untuk melayani 7 kecamatan di Kabupaten Samosir yaitu 126.188 jiwa dengan timbunan Sampah sebesar 371,63 M3/hari. Rencana Pembangunan TPA Samosir menjadi satu kesatuan dengan IPLT Samosir terkoneksi dengan KTA Pangururan dan KTA Simanindo. Merupakan TPA dan IPLT Regional untuk melayani Kab. Samosir Dan Sebagian Kab. Dairi</p>
<p>Lingkungan Alam</p>	
<p>Kemungkinan Dampak terhadap Lingkungan dan Sosial</p>	<p>Evaluasi Dampak Lingkungan</p> <p>Lahan rencana pembangunan TPA Kabupaten Samosir terletak di Desa Harian Pintu Kecamatan Harian merupakan kawasan areal pengguna lain (APL). Di areal APL ini ditumbuhi oleh vegetasi alami berupa pohon dan semak belukar. oleh karena itu, sebelum lokasi ini dijadikan TPA maka vegetasi alami berupa pohon dan semak belukar tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu.</p> <p>Pada saat studi UKLUP ini dibuat kegiatan land clearing tersebut sudah mulai dikerjakan. Vegetasi berupa pohon ditumbang dan kemudian dipotong, apabila pohon tersebut layak dijadikan papan dan broti maka dapat menjadi bahan untuk konstruksi TPA. Akan tetapi, apabila pohon cabang dan ranting pohon tersebut tidak bisa dimanfaatkan maka di potong-potong dengan panjang ± 0,5 – 1 m. Potong-potongan tersebut dikumpulkan dalam lokasi TPA, sehingga seiring dengan berjalannya waktu potongan-potongan tersebut akan mengalami pembusukan. Oleh karena itu, limbah dari pembersihan lahan (land clearing) ini sebagian masih dapat dimanfaatkan kembali dan sebagian lagi di tumpuk dalam areal tersebut.</p> <p>Pengelolaan Limbah Cair Limbah cair saat konstruksi merupakan</p>

	<p>limbah cair domestik yang bersumber dari penggunaan air oleh tenaga kerja saat konstruksi seperti MCK/Toilet. Diperkirakan 80 % dari total kebutuhan air bersih yang digunakan akan menjadi limbah domestik sehingga potensi limbah cair domestik dari aktivitas basecamp adalah sebesar 1,44 m³ /hari. Limbah cair tersebut akan ditampung sementara kedalam tangki septic tank sebelum disedot dan diangkut oleh petugas pengangkut tinja (truk tinja).</p> <p>Pengelolaan Limbah Padat Limbah padat dari kegiatan basecamp berupa sisa-sisa material dan kemasan yang digunakan di basecamp. Di basecamp disediakan tempat sampah pada setiap ruangan, dan disediakan tempat pengumpulan sementara sampah di sekitar area pembangunan TPA. Tempat sampah yang disediakan dibedakan warnanya, yaitu: hijau untuk sampah organik (mudah terurai), warna kuning untuk sampah non organik (yang dapat di daur ulang), dan warna merah untuk sampah yang bukan termasuk dalam tempat hijau dan kuning.</p> <p>Evaluasi Dampak Sosial</p> <p>A. Pengadaan Tanah/Permukiman Kembali</p> <p>Proyek Pembangunan TPA Samosir tidak memerlukan dokumen pengadaan tanah dan Pemukiman Kembali karena pembangunannya menggunakan lahan yang telah disediakan Pemkab Samosir.</p> <p>Berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/14/DPUPR/I/2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang Terhadap Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa di dalam Perda Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Samosir Pasal 54 Ayat (4) point disebutkan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang akan dikembangkan di Kabupaten Samosir yaitu berada di Kecamatan Harian dengan kebutuhan luas lebih kurang 10 Ha. 2. Setelah dilakukan survey kelayakan pada bulan November 2020 yang lalu maka telah disepakati oleh Tim Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memperluas lokasi TPA hingga 60 Hektar sebagai kawasan persampahan untuk jangka pendek dan jangka panjang. 3. Di dalam kawasan persampahan ini akan dibangun TPA seluas 20 Hektar. 4. Untuk penetapan lokasi kawasan persampahan ini secara keseluruhan maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian. 5. Derngan terbitnya surat Keputusan Bupati Nomor 108 Tahun
--	--

	<p>2020 tersebut, maka rekomendasi pemanfaatan ruang disesuaikan dengan posisi dan luasan lokasi pembangunan TPA sebagaimana yang digambarkan pada peta terlampir.</p> <p>B. Dampak Terhadap Masyarakat Adat Proyek Pembangunan TPA Samosir tidak memerlukan dokumen Masyarakat Adat karena lokasi penataan ini tidak ditemukan MA dan tanah ini bukan merupakan milik MA.</p> <p>C. Dampak Terhadap Cagar Budaya Hasil observasi dari lapangan yang dilaksanakan oleh Tim PMS Toba menunjukkan, Pembangunan TPA Samosir tidak teridentifikasi benda cagar budaya.</p>	
Keputusan dari Kategori Proyek (A/B/C/F1)	B	Lihat Lampiran 2: Kategorisasi Proyek cukup membutuhkan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL
Penapisan #2: Kajian Kebijakan Pengamanan Bank Dunia		
Berdasarkan Penapisan # 2, apakah menurut Anda proyek akan memerlukan penilaian dampak Lingkungan dan Sosial sepenuhnya (Y/T)	Y	Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan dan sosial terpicu.
Adakah daerah habitat alami (hutan, sungai, pesisir, gambut) yang sensitive atau spesies yang terancam punah yang dapat terkena dampak proyek ini? (Y/T)	T	Lokasi Pembangunan TPA Samosir tidak ditemukan habitat alami, dan fauna liar yang masuk dalam perlindungan undang-undang, sehingga OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alami dan OP/BP 4.36 mengenai kehutanan tidak terpicu. Lokasi proyek Pembangunan TPA Samosir tidak melintasi habitat alami, karena tetap menggunakan rumaja yang ada, sehingga OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alami dan OP/BP 4.36 mengenai kehutanan tidak terpicu.
Apakah menurut Anda terdapat nilai budaya atau sejarah di wilayah proyek dan bahwa proyek tersebut berpotensi member dampak terhadap nilai dan keberadaannya? (Y/T)	T	Jika jawabannya adalah TIDAK, maka OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya tidak terpicu Dilokasi proyek Preservasi Jalan Parapat - Silimbat - Bts. Kab. Tapanuli Utara – Siborong Borong - Parapat Pelabuhan - Ajibata - Sp. Silangit - Bandara Silangit tidak teridentifikasi nilai budaya dan sejarah.
Apakah menurut Anda ada kelompok masyarakat adat yang hidup dan	T	Jika jawabannya adalah TIDAK, OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat

menempati wilayah tertentu di dalam dan di sekitar wilayah proyek? (Y/T)		Adat tidak terpicu. Dilokasi proyek ini tidak ditemukan masyarakat adat dan lahan adat.
Apakah proyek berpotensi member dampak bagi lahan dan/atau mengakibatkan relokasi bagi orang-orang yang terkena dampak proyek, dan bahwa pemukiman kembali secara paksa akan terjadi? (Y/T)	T	Proyek ini tidak membutuhkan lahan karena memanfaatkan rumaja yang sudah ada. Dengan demikian OP/BP 4.12 mengenai Permukiman Kembali secara Paksa tidak terpicu.
Apakah proyek tersebut berada di perbatasan dua negara dan menggunakan batas alami (sungai, danau, dan garis pantai)? (Y/T)	T	Lokasi proyek ini berada di dalam wilayah NKRI, sehingga OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional tidak terpicu
Apakah lokasi proyek memiliki status sebagai tidak bermasalah (<i>clear and clean</i>) (tidak ada sengketa, tidak ada tuntutan yang masih belum terselesaikan mengenai tanahnya, tanah dimiliki oleh lebih dari satu pemilik negara)? (Y/T).	T	Proyek preservasi ini tidak membutuhkan tanah, sehingga tidak menyisakan sengketa tanah (<i>land legacy</i>) Dengan demikian OP/BP 7.60 mengenai Proyek di Wilayah Sengketa tidak terpicu.
Akankah proyek ini member dampak bagi para petani dalam menggunakan pestisida? Atau apakah proyek berpotensi akan berdampak pada terjadinya hama/penyakit tanaman (mis., bercocok-tanam secara monokultur) ? (Y/T)	T	Proyek ini tidak menggunakan pestisida, sehingga OP/BP 4.09 mengenai Pengelolaan Hama tidak terpicu
Apakah proyek ini melibatkan bendungan kecil/bendungan besar, pekerjaan konstruksi perluasan bendungan? (Y/T)	T	Proyek ini, tidak berhubungan dengan bendungan kecil/bendungan besar, sehingga OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan tidak terpicu
Ringkasan Kebijakan Pengamanan Bank Dunia yang Berlaku (X) Untuk daftar lengkap dari Kebijakan Pengamanan Bank Dunia, lihat Lampiran 3: Kebijakan Pengamanan Bank Dunia	X	OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan
	X	OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alam
		OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat
		OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya
		OP/BP 4.36 mengenai Kehutanan
		OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan
		OP/BP 4.12 mengenai Pemukiman Kembali Secara Paksa
		OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional

A. RENCANA KEGIATAN PROYEK	
1. Nama Kegiatan Proyek	Preservasi Jalan Bts. Kab. Dairi – Dolok Sanggul
2. Panjang Jalankm
3. Lebar Jalan	
a. Lebar saat ini	a. m
b. Lebar yang direncanakan	b. m
c. Permukaan yang ada saat ini	c. m
d. Permukaan yang direncanakan	d. m
4. Lokasi	
a. Kecamatan	a. Kecamatan
b. Kabupaten	b. Kabupaten
c. Provinsi	c. Provinsi
5. Status Jalan	
6. Status Kota	
7. Jenis Proyek	
8. Luasan Pengadaan Tanah dan Perkiraan Jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek	
9. Arus Lalu Lintas Rata-rata	
A. Saat ini	a. Kendaraan/hari
B. Direncanakan	b. Kendaraan/hari
10. Status Proyek	Proyek Preservasi (Preservasi Jalan)
B. HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN SENSITIF LAINNYA	
1. Jenis Pemanfaatan Lahan	
a. Jenis/nama dari kawasan lindung	
b. Lokasi dari jalan di kawasan lindung	
2. Komponen Lingkungan Lainnya yang sensitive terhadap perubahan (jika ada)	
3. Kondisi fisiografi tanah:	
A. Medan yang curam (> 40%)	1. km
B. Tanah yang tidak stabil	2. km
C. Informasi lainnya	3. (harap sebutkan)
4. Evaluasi dari Dampak Utama	Lapisan dasar kedap air berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran lindi terhadap air tanah. Mengingat lokasi TPA tidak memenuhi kriteria kedalaman muka air tanah, maka diusulkan untuk melakukan penimbunan badan TPA atau penurunan

<p>5. Kebijakan perlindungan dari Bank yang dipicu</p>	<p>muka air tanah. Permeabilitas yang tinggi pada top soil (karena material tanah organic) mengharuskan tanah dasar TPA ini dilapisi dengan material kedap air (geomembran atau clay liner). Pondasi dan lantai kerja TPA diperkuat dengan konstruksi perkuatan tanah bawah.</p> <p>Upaya mitigasi ketika mobilisasi peralatan dan material bangunan serta pelaksanaan konstruksi (OP/BP 4.01).</p>
<p>C. KEPUTUSAN (harappilih salah satu)</p>	
<p>1. Harus memiliki AMDAL</p> <p>2. Harus memiliki DELH</p> <p>3. Perlu adanya LARAP (V)</p>	<p>TIDAK, Alasan: pembangunan proyek tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.</p> <p>YA, Alasan: sesuai dengan ambang batas fisik menurut Permen. LH No/ 5/2012</p> <p>TIDAK, karena hanya memanfaatkan lahan yang disediakan Pemkab Samosir.</p>
<p>4. Tidak memerlukan adanya AMDAL (hanya memerlukan DELH)</p> <p>5. Perkiraan Anggaran Untuk Menyusun UKL/UPL</p>	<p>YA, karena dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak signifikan, hanya saja ketika mobilisasi peralatan dan bahan serta pelaksanaan konstruksi diperlukan upaya mitigasi.</p>

Lampiran 16. Formulir Penapisan IPLT Samosir

Penyaringan #1: Kategorisasi Proyek berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Dampak Lingkungan dan Sosial:	
Nama Proyek: Pembangunan IPLT Samosir	
Uraian Singkat Proyek	Dalam rangka mengurangi pencemaran air Danau Toba dan juga menciptakan Samosir sebagai Green Island, maka diperlukan IPLT untuk melayani Kabupaten Samosir dan sebagian Kabupaten Dairi. Pembangunan IPLT Samosir ini sangat layak karena dengan pertimbangan lahan yang sudah ada dan juga penanganan limbah bisa terpusat antara IPLT dan TPA di Kabupaten Samosir. Pembangunan IPLT Samosir berdampingan dengan pembangunan TPA Samosir yang berlokasi di Dusun perbatasan III, Desa Harian Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara. Pekerjaan IPLT Samosir dengan debit influen 10 M3/hari untuk melayani 126.128 jiwa, total cakupan wilayah pelayanan untuk melayani 7 kecamatan di Kabupaten Samosir yaitu 126.128 jiwa. Rencana Pembangunan IPLT Samosir menjadi satu kesatuan dengan TPA Samosir terkoneksi dengan KTA Pangururan dan KTA Simanindo. IPLT dan TPA Regional ini akan melayani Kabupaten Samosir Dan Sebagian Kabupaten Dairi
Lingkungan Alam	Lokasi pembangunan IPLT berada pada lokasi yang belum tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 sehingga untuk keabsahan lokasi diterbitkanlah SK Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Sehingga selanjutnya lokasi IPLT ini akan dicantumkan dalam revisi RTRW

	<p>Kabupaten Samosir. Lokasi pembangunan IPLT berjarak \pm 2 km (dua kilometer) dari permukiman sesuai dengan pertimbangan pencemaran air dan kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Secara umum lokasi rencana kegiatan IPLT berbatasan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara: Areal Penggunaan Lain • Sebelah Timur: Areal Penggunaan Lain • Sebelah Selatan: Areal Penggunaan Lain • Sebelah Barat: Areal Penggunaan Lain
<p>Kemungkinan Dampak terhadap Lingkungan dan Sosial</p>	<p>Evaluasi Dampak Lingkungan</p> <p>Lahan rencana pembangunan IPLT Kabupaten Samosir terletak di Desa Harian Pintu Kecamatan Harian merupakan kawasan areal pengguna lain (APL). Di areal APL ini ditumbuhi oleh vegetasi alami berupa pohon dan semak belukar. Oleh karena itu, sebelum lokasi ini dijadikan IPLT maka vegetasi alami berupa pohon dan semak belukar tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu.</p> <p>Pada saat studi UKLUP ini dibuat kegiatan land clearing tersebut sudah mulai dikerjakan. Vegetasi berupa pohon ditumbang dan kemudian dipotong, apabila pohon tersebut layak dijadikan papan dan broti maka dapat menjadi bahan untuk konstruksi IPLT. Akan tetapi, apabila pohon cabang dan ranting pohon tersebut tidak bisa dimanfaatkan maka di potong-potong dengan panjang \pm 0,5 – 1 m. Potong-potongan tersebut dikumpulkan dalam lokasi IPLT, sehingga seiring dengan berjalannya waktu potongan-potongan tersebut akan mengalami pembusukan. Oleh karena itu, limbah dari pembersihan lahan (land clearing) ini sebagian masih dapat dimanfaatkan kembali</p>

dan sebagian lagi di tumpuk dalam areal tersebut

Pengelolaan Limbah Cair Limbah cair saat konstruksi merupakan limbah cair domestik yang bersumber dari penggunaan air oleh tenaga kerja saat konstruksi seperti MCK/Toilet. Diperkirakan 80 % dari total kebutuhan air bersih yang digunakan akan menjadi limbah domestic sehingga potensi limbah cair domestik dari aktivitas basecamp adalah sebesar 1,44 m³ /hari. Limbah cair tersebut akan ditampung sementara kedalam tangki septic tank sebelum disedot dan diangkut oleh petugas pengangkut tinja (truk tinja).

Pengelolaan Limbah Padat Limbah padat dari kegiatan basecamp berupa sisa-sisa material dan kemasan yang digunakan di basecamp. Di basecamp disediakan tempat sampah pada setiap ruangan, dan disediakan tempat pengumpulan sementara sampah di sekitar area pembangunan IPLT. Tempat sampah yang disediakan dibedakan warnanya, yaitu: hijau untuk sampah organik (mudah terurai), warna kuning untuk sampah non organik (yang dapat di daur ulang), dan warna merah untuk sampah yang bukan termasuk dalam tempat hijau dan kuning.

Evaluasi Dampak Sosial

A. Pengadaan Tanah/Permukiman Kembali

Proyek **Pembangunan IPLT Samosir** tidak memerlukan dokumen pengadaan tanah dan Pemukiman Kembali karena pembangunannya menggunakan lahan yang telah disediakan Pemkab Samosir.

Berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/14/DPUPR/I/2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang Terhadap Lokasi Pembangunan IPLT di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian menyampaikan:

1. Bahwa di dalam Perda Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Samosir Pasal 54 Ayat (4) point disebutkan IPLT yang akan dikembangkan di Kabupaten Samosir yaitu berada di Kecamatan Harian dengan kebutuhan luas lebih kurang 10 Ha.

2. Setelah dilakukan survey kelayakan pada bulan November 2020 yang lalu maka telah disepakati oleh Tim Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memperluas lokasi IPLT hingga 60 Hektar sebagai kawasan persampahan untuk jangka pendek dan jangka panjang.

3. Di dalam kawasan persampahan ini akan dibangun IPLT seluas 20 Hektar.

4. Untuk penetapan lokasi kawasan persampahan ini secara keseluruhan maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan IPLT di Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian.

5. Dengan terbitnya surat Keputusan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tersebut, maka rekomendasi pemanfaatan ruang disesuaikan dengan posisi dan luasan lokasi pembangunan IPLT.

B. Dampak Terhadap Masyarakat Adat

Proyek ini tidak memerlukan dokumen Masyarakat Adat karena lokasi penataan ini tidak ditemukan MA dan tanah ini bukan merupakan milik MA dan sedang didaftarkan Pemkab Samosir ke BPN Kab Samosir.

	C. Dampak Terhadap Cagar Budaya	
	Hasil observasi dari lapangan yang dilaksanakan oleh Tim PMS Toba menunjukkan, Pembangunan IPLT Samosir tidak teridentifikasi benda cagar budaya.	
Keputusan dari Kategori Proyek (A/B/C/F1)	B	Lihat Lampiran 2: Kategorisasi Proyek cukup membutuhkan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL
Penapisan #2: Kajian Kebijakan Pengamanan Bank Dunia		
Berdasarkan Penapisan # 2, apakah menurut Anda proyek akan memerlukan penilaian dampak Lingkungan dan Sosial sepenuhnya (Y/T)	Y	Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan dan sosial terpicu.
Adakah daerah habitat alami (hutan, sungai, pesisir, gambut) yang sensitive atau spesies yang terancam punah yang dapat terkena dampak proyek ini? (Y/T)	T	Lokasi Pembangunan IPLT Samosir tidak ditemukan habitat alami, dan fauna liar yang masuk dalam perlindungan undang-undang, sehingga OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alami dan OP/BP 4.36 mengenai kehutanan tidak terpicu. Lokasi proyek Pembangunan IPLT Samosir tidak melintasi habitat alami, karena tetap menggunakan rumaja yang ada, sehingga OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alami dan OP/BP 4.36 mengenai kehutanan tidak terpicu.
Apakah menurut Anda terdapat nilai budaya atau sejarah di wilayah proyek dan bahwa proyek tersebut berpotensi	T	Jika jawabannya adalah TIDAK, maka OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya

member dampak terhadap nilai dan keberadaannya? (Y/T)		Benda Cagar Budaya tidak terpicu Dilokasi proyek ini tidak teridentifikasi nilai budaya dan sejarah.
Apakah menurut Anda ada kelompok masyarakat adat yang hidup dan menempati wilayah tertentu di dalam dan di sekitar wilayah proyek? (Y/T)	T	Jika jawabannya adalah TIDAK, OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat tidak terpicu. Dilokasi proyek ini tidak ditemukan masyarakat adat dan lahan adat.
Apakah proyek berpotensi member dampak bagi lahan dan/atau mengakibatkan relokasi bagi orang-orang yang terkena dampak proyek, dan bahwa pemukiman kembali secara paksa akan terjadi? (Y/T)	T	Proyek ini tidak membutuhkan lahan karena memanfaatkan rumaja yang sudah ada. Dengan demikian OP/BP 4.12 mengenai Permukiman Kembali secara Paksa tidak terpicu.
Apakah proyek tersebut berada di perbatasan dua negara dan menggunakan batas alami (sungai, danau, dan garis pantai)? (Y/T)	T	Lokasi proyek ini berada di dalam wilayah NKRI, sehingga OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional tidak terpicu
Apakah lokasi proyek memiliki status sebagai tidak bermasalah (<i>clear and clean</i>) (tidak ada sengketa, tidak ada tuntutan yang masih belum terselesaikan mengenai tanahnya, tanah dimiliki oleh lebih dari satu pemilik negara)? (Y/T).	T	Proyek ini tidak membutuhkan tanah, sehingga tidak menyisakan sengketa tanah (land legacy) Dengan demikian OP/BP 7.60 mengenai Proyek di Wilayah Sengketa tidak terpicu.
Akankah proyek ini member dampak bagi para petani dalam menggunakan pestisida? Atau apakah proyek berpotensi akan berdampak pada terjadinya hama/penyakit tanaman (mis., bercocok-tanam secara monokultur) ?	T	Proyek ini tidak menggunakan pestisida, sehingga OP/BP 4.09 mengenai Pengelolaan Hama tidak terpicu

(Y/T)		
Apakah proyek ini melibatkan bendungan kecil/bendungan besar, pekerjaan konstruksi perluasan bendungan? (Y/T)	T	Proyek ini, tidak berhubungan dengan bendungan kecil/bendungan besar, sehingga OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan tidak terpicu
Ringkasan Kebijakan Pengamanan Bank Dunia yang Berlaku (X) Untuk daftar lengkap dari Kebijakan Pengamanan Bank Dunia, lihat Lampiran 3: Kebijakan Pengamanan Bank Dunia	X	OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan
	X	OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alam
		OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat
		OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya
		OP/BP 4.36 mengenai Kehutanan
		OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan
		OP/BP 4.12 mengenai Pemukiman Kembali Secara Paksa
		OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional